

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

Jln. Jenderal Sudirman Nomor 26 A, RT.1/RW.1Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Telp (0517) 3714534 Faks, (0517) 3714534



KANDANGAN - 71214

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

NOMOR 250 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 358 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

> DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN,

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara optimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu adanya penyesuaian Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;
 - pertimbangan berdasarkan sebagaimana b. bahwa dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Nomor 358 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
- 18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Nomor 358 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Standar pelayanan dimaksud diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut:

- 1. Standar Pelayanan Pendaftaran Online Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 2. Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.

- 3. Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
 - a. IGD Umum dan Bedah
 - b. IGD Ponek
- 4. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Subspesialis Onkologi Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 5. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 6. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Bedah Orthopedi Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 7. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Spesialis Mata Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 8. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Spesialis Syaraf Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 9. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Spesialis Anak Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 10. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Umum Daerah Brigiend H. Hasan Basry Kandangan.
- 11. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Spesialis *Obstetri Gynecology* Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 12. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Spesialis Gigi dan Mulut Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 13. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 14. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Spesialis Psikiatri Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 15. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 16. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan Rumah Sakit Umum Daerah Brigiend H. Hasan Basry Kandangan.
- 17. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Spesialis Paru Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 18. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Spesialis Tb Mdr Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 19. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Spesialis Geriatri Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 20. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Spesialis Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.

- 21. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Psikologi Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 22. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 23. Standar Pelayanan Pada Poliklinik *Medical Check Up* Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 24. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Vct Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 25. Standar Pelayanan Pada Unit Hemodialisa Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 26. Standar Pelayanan Pasien Rawat Inap di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 27. Standar Pelayanan pada Instalasi Rawat Inap Anak Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 28. Standar Pelayanan pada Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 29. Standar Pelayanan pada Instalasi Rawat Inap Syaraf Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 30. Standar Pelayanan Pada Instalasi Rawat Inap Stroke Care Unit Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 31. Standar Pelayanan Pada Instalasi Rawat Inap Paru Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 32. Standar Pelayanan pada Instalasi Rawat Inap Isolasi Covid-19 Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 33. Standar Pelayanan Pada Instalasi Rawat Inap Mata
 THT Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 34. Standar Pelayanan Pada Instalasi Rawat Inap Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 35. Standar Pelayanan Pada Instalasi Rawat Inap VK Bersalin Dan Nifas Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 36. Standar Pelayanan Pada Instalasi Rawat Inap VIP Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 37. Standar Pelayanan Pada Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 38. Standar Pelayanan Pada Intensive Care Unit (PICU/ICU) Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.

- 39. Standar Pelayanan Pada Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
 - a. Pelayanan Pembedahan Efektif Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
 - b. Pelayanan Pembedahan *Emergency* Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan
- 40. Standar Pelayanan Pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 41. Standar Pelayanan Pada Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 42. Standar Pelayanan Pada Instalasi Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 43. Standar Pelayanan Dasar Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 44. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 45. Standar Pelayanan Pemeriksaan Identitas Kerangka Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 46. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kejahatan Seksual (Instalasi Pemulasaraan Jenazah) Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 47. Standar Pelayanan Pemeriksaan Korban Kekerasan (Instalasi Pemulasaraan Jenazah) Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 48. Standar Pelayanan Pemeriksaan Luar Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 49. Standar Pelayanan Pemeriksaan Luar/Dalam Jenazah (Otopsi) Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 50. Standar Pelayanan Pengawetan Jenazah (*Embalming*) Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 51. Standar Pelayanan Pada Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 52. Standar Pelayanan Pada Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 53. Standar Pelayanan Pada Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 54. Standar Pelayanan Makanan Pada Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 55. Standar Pelayanan Asuhan Dan Konseling Gizi Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.

- 56. Standar Pelayanan Asuhan Dan Konselin Gizi Rawat Jalan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 57. Standar Pelayanan Pada Unit Ambulance Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- 58. Standar Pelayanan Mobil Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam

lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal <u>19 Dzulkaiddah 1445 H</u> 27 Mei 2024

REKTUR,

<u>dr 46 SITI ZAINAB</u>

Pembina Utama Muda NIP. 197107232002122004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

NOMOR 250 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 358 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Standar Pelayanan merupakan tolok ukur penyelenggaraan pelayanan bagi pelaksana dan pengguna layanan kepada masyarakat . Komponen ini, menjadi acuan untuk mengukur efektivitas pelayanan dan mengukur kepuasan pengguna layanan saat mengakses layanan di unit publik. Tingkat kepuasan pengguna layanan itulah yang kemudian dijadikan bahan masukan untuk terus membenahi penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih baik. Perbaikan pelayanan harus selalu dilakukan seiring perkembangan kebutuhan pengguna layanan , dengan begitu, kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan dinamis dan terus menunjukkan kualitasnya yang baik.

Pelayanan publik menjadi wacana menarik dewasa ini. Yang dibicarakan berkisar dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak, semakin beragamnya produk pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara negara hingga derasnya aruspengawasan terhadap proses penyelenggaran pelayanan publik. Tak pelak lagi, inilah salah satu perkembangan luar biasa dalam dinamika pembangunan Republik Indonesia.

Dari sudut pandang penyelenggara pelayanan publik, ada keinginan

memperkaya ragam pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat, pun tak lupa senantiasa ditingkatkan kualitasnya. Berbagai upaya penyederhanaan prosedur, pemangkasan waktu pelayanan dan peningkatan efisiensi biaya pelayanan terus-menerus disempurnakan oleh setiap unit penyelenggara. Peningkatan semangat melayani masyarakat juga dibarengi dengan makin terbukanya pola pikir para penyelenggara dalam pelibatan masyarakat guna merumuskan perbaikan proses pelayanan. Keterbukaan ini masih ditambah dengan kesediaan menerima dan mengelola keluhan masyarakat yang merupakan umpan balik penyempurnaan proses pelayanan publik.

RSUD B. H. Hasan Basry Kandangan selaku penyelenggara pelayanan publik perlu berjalan beriringan dalam proses perubahan tersebut.. Tuntunan perbaikan diberikan dengan upaya mengingatkan penyelenggara agar memperhatikan standar pelayanan. Manakala ditemukan potensi kepatuhan rendah terhadap ketentuan mengenai standar pelayanan, perlu diberikan pengaruh agar para penyelenggara kembali kedalam koridor yang seharusnya.

Dalam rangka melaksanakan fungsi RS sebagai pusat layanan masyarakat dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, RSUD B. H. Hasan Basry Kandangan membuat buku tentang Standar RSUD B. H. Hasan Basry Kandangan sebagai acuan penerapan standar pelayanan publik Rumah Sakit

B. Tujuan Pembuatan Standar Pelayanan

- 1. Untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
- 2. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelaksana dan pengguna layanan bisa mengetahui hak dan kewajiban atas pelayanan yang diberikan dan diterima.

C. Langkah-Langkah Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan

1. Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan

Pada awal penyusunan Standar Pelayanan, organisasi penyelenggara pelayanan, memiliki kewajiban untuk menyusun Standar Pelayanan berupa Rancangan Standar Pelayanan terlebih dahulu sebagai bahan diskusi dengan masyarakat.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan adalah dengan cara melakukan Identifikasi Persyaratan, Identifikasi Prosedur, Identifikasi Waktu, Identifikasi Biaya/Tarif, Identifikasi Produk Pelayanan, Penanganan Pengelolaan Pengaduan dst.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Standar Pelayanan

Sebagaimana amanat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa dalam penyusunan penetapan Standar Pelayanan Publik wajib dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Tujuan keikutsertaan masyarakat dalam forum pembahasan bersama adalah untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan, guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

Metode yang dapat digunakan dalam proses diskusi ini antara lain:

a. Diskusi Grup Terfokus (Focused Group Discussion)

Metode ini dipergunakan untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam terhadap materi Rancangan Standar Pelayanan, bila dipandang perlu dengan mengundang narasumber ahli yang terkait dengan jenis pelayanan yang dibahas.

b. Dengar Pendapat(Public Hearing)

Metode ini dipergunakan untuk melakukan penelusuran fakta-fakta yang dapat mengungkap kepentingan khalayak ramai yang sesungguhnya. Cara ini dilakukan dengan mengundang praktisi yang dipandang bisa mewakili publik untuk didengar pendapatnya.

3. Penetapan Standar Pelayanan

Sebelum dilakukan penetapan Standar Pelayanan, penyelenggara wajib membuat Berita Acara Pembahasan Standar Pelayanan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan wajib turut serta memberikan tanda tangan. Standar Pelayanan yang telah disepakati antara penyelenggara dan pengguna layanan kemudian ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik.

4. Penerapan Standar Pelayanan

Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan tersebut, selanjutnya siap diterapkan oleh unit pelayanan yang bersangkutan. Proses penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan dengan *Internalisasi dan sosialisasi* kepada pihak-pihak terkait.

Internalisasi diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran organisasi penyelenggara pelayanan. Sedangkan, sosialisasi perlu dilakukan untuk membangun pemahaman dan persamaan persepsi di lingkungan unit/satker penyelenggara pelayanan.Proses internalisasi dan sosialisasi ini agar didokumentasikan oleh penyelenggara.

5. Penetapan Maklumat Pelayanan

Sebelum menerapkan Standar Pelayanan, penyelenggara diwajibkan untukmenyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban

penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.

Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat Pelayanan adalah:

- a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- b. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
- Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Maklumat Pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara luas, jelas, dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pemantauan dan Evaluasi

Pada prinsipnya proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dalam proses pemantauan dilakukan penilaian apakah Standar Pelayanan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan apa yang menjadi faktor penghambat.

Metode yang dapat dipergunakan antara lain:

- a. Analisis dokumen
- b. Survei, wawancara, dan observasi. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- c. Pengaduan pelayanan publik

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, Penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (continuous improvement).

D. Sistematika Penulisan Standar Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, bahwa komponen Standar Pelayanan harus memuat:

- 1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:
 - a. Persyaratan
 - b. Sistem, mekanisme,dan prosedur

- c. Jangka waktu pelayanan
- d. Biaya/tarif
- e. Produk pelayanan
- f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- 2. KomponenStandar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi(*manufacturing*) meliputi:
 - a. Dasar hukum
 - b. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
 - c. Kompetensi pelaksana
 - d. Pengawasan internal
 - e. Jumlah pelaksana
 - f. Jaminan pelayanan
 - g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 - h. Evaluasi kinerja pelaksana

BAB II

STANDAR PELAYANAN RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

A. DAFTAR INVENTARISASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

- 1. Standar Pelayanan Bidang Rekam Medik ada 5:
 - a. Standar Pelayanan Pendaftaran Online Poliklinik Rawat Jalan
 - b. Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap
 - c. Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien Gawat Darurat
 - 1) IGD Umum dan Bedah
 - 2) IGD PONEK
- 2. Standar Pelayanan Bidang Pelayanan ada 36:
 - a. Standar Pelayanan Pada Poliklinik Subspesialis Onkologi
 - b. Standar Pelayanan pada Poliklinik Bedah
 - c. Standar Pelayanan pada Poliklinik Bedah Orthopedi
 - d. Standar Pelayanan pada Poliklinik Spesialis Mata
 - e. Standar Pelayanan pada Poliklinik Spesialis Syaraf
 - f. Standar Pelayanan pada Poliklinik Spesialis Anak
 - g. Standar Pelayanan pada Poliklinik Spesialis Jantung dan Pembuluh darah
 - h. Standar Pelayanan pada Poliklinik Spesialis Obstetri Gynecology
 - i. Standar Pelayanan pada Poliklinik Spesialis Gigi dan Mulut
 - j. Standar Pelayanan pada Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin
 - k. Standar Pelayanan pada Poliklinik Spesialis Psikiatri
 - I. Standar Pelayanan pada Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam
 - m. Standar Pelayanan pada Poliklinik Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan
 - n. Standar Pelayanan pada Poliklinik Spesialis Paru
 - o. Standar Pelayanan pada Poliklinik Spesialis TB MDR
 - p. Standar Pelayanan pada Poliklinik Spesialis Geriatri
 - q. Standar Pelayanan pada Poliklinik Spesialis Rehabilitasi Medik
 - r. Standar Pelayanan pada Poliklinik Psikologi
 - s. Standar Pelayanan pada Poliklinik Gizi
 - t. Standar Pelayanan pada Poliklinik MCU
 - u. Standar Pelayanan pada Poliklinik VCT
 - v. Standar Pelayanan pada Unit Hemodialisa
 - w. Standar Pelayanan Pasien Rawat Inap Bedah
 - x. Standar Pelayanan pada Instalasi Rawat Inap Bedah
 - y. Standar Pelayanan pada Instalasi Rawat Inap Anak
 - z. Standar Pelayanan pada Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam
 - aa. Standar Pelayanan pada Instalasi Rawat Inap Syaraf
 - bb. Standar Pelayanan pada Instalasi Rawat Inap Stroke Care Unit

- cc. Standar Pelayanan pada Instalasi Rawat Inap Paru
- dd. Standar Pelayanan pada Instalasi Rawat Inap Isolasi Covid-19
- ee. Standar Pelayanan pada Instalasi Rawat Inap Mata THT
- ff. Standar Pelayanan pada Instalasi Rawat Inap Bangsal Jiwa
- gg. Standar Pelayanan pada Instalasi Rawat Inap VK Bersalin dan Nifas
- hh. Standar Pelayanan pada Instalasi Rawat Inap VIP
- ii. Standar Pelayanan pada Intensive Care Unit (ICU)
- jj. Standar Pelayanan pada Intensive Care Unit (PICU/NICU)
- kk. Standar Pelayanan pada Instalasi Bedah Sentral
 - a. Pelayanan Pembedahan Elektif
 - b. Pelayanan Pembedahan Emergency
- 3. Standar Pelayanan Bidang Penunjang ada 19:
 - a. Standar Pelayanan pada Instalasi Farmasi
 - b. Standar Pelayanan Instalasi Radiologi
 - c. Standar Pelayanan Pemulasaran Jenazah di Instalasi Pemulasaraan Jenazah
 - d. Standar Pelayanan Pelayanan Dasar Forensik
 - e. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Medis
 - f. Standar Pelayanan Pemeriksaan Identifikasi Kerangka
 - g. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kejahatan Seksual (Instalasi Pemulasaraan Jenazah)
 - h. Standar Pelayanan Pemeriksaan Korban Kekerasan (Instalasi Pemulasaraan Jenazah)
 - i. Standar Pelayanan Pemeriksaan Luar Jenazah
 - j. Standar Pelayanan Pemeriksaan Luar / Dalam Jenazah (Otopsi)
 - k. Standar Pelayanan Pengawetan Jenazah (Embalming)
 - I. Pelayanan Instalasi Patologi Anatomi
 - m. Standar Pelayanan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit
 - n. Standar Pelayanan Laboratorium Kilinik di Instalasi Patologi Klinik
 - o. Standar Pelayanan Makanan
 - p. Standar Pelayanan Asuhan dan Konseling Gizi Rawat Inap
 - q. Standar Pelayanan Asuhan dan Konselin Gizi Rawat Jalan
- 4. Standar Pelayanan Bagian Umum ada 2:
 - a. Standar Pelayanan mobil Ambulance
 - b. Standar Pelayanan Mobil Jenazah

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN ONLINE POLIKLINIK RAWAT JALAN RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A.	KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
		 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
		 Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Aplikasi Si Idah Pedalaman Aplikasi Mobile JKN
		 Counter Pendaftaran Ruang tunggu dilengkapi dengan televisi, AC, media
		edukasi
		5. Komputer6. Layar Monitor
		7. Printer : LX310, gelang dan barcode
		8. Sound System
		9. Meja
		10. Kursi
		11. Jaringan line internet
3.	Kompetensi Pelaksana	petugas perekam medik memiliki kompetensi Assembling rekam medis elektronik
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kapala instalasi rawat jalan
		 Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	Terdiri atas 2 orang dengan rincian sebagai berikut:
		1. 2 (dua) orang Petugas loket pendaftaran online
		1 (satu) orang Penanggung jawab (Kepala Instalasi Rekam Medis)
6.	Jaminan Pelayanan	- Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar
		Prosedur Operasional sesuai dengan standar
		Akreditasi Rumah Sakit
		 Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
		- Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu:
		Sambut dengan senyuman Sana dangan samah
		Sapa dengan ramah

	A. KOMPONEN MANUFACTURING			
No	KOMPONEN	URAIAN		
1	2	3		
		3. Salam4. Sopan5. Santun6. Sentuh dengan kasih dan sayang- Ikhlas		
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh 		
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui: Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun 		

	B. K	OMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	A. Pasien Peserta BPJS
		1. Surat kontrol/ surat Rujukan dari FKTP / FKTRL
		B. Pasien Umum
		1.KTP
		C. Pasien Jaminan Perusahaan
		1.KTP
		2. Surat Pengantar jaminan dari Perusahaan Rujukan dari klinik perusahaan/dokter setempat
2.	Sistem, Mekanisme dan	A. Pasien Peserta BPJS (Pasien Lama dan Pasien Baru)
	Prosedur	Pasien mendownload aplikasi Mobile JKN
		2. Pilih menu Pendaftaran Pelayanan (antrean)
		Pilih faskes tingkat lanjutan dan pilih RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan
		4. Masukkan nomor Surat kontrol/ surat Rujukan dari FKTP / FKTRL
		5. Pasien melakukan check in pada aplikasi mobile JKN
		6. Pasien datang ke rumah sakit sesuai dengan jadwal dan melakukan finger print di loket pendaftaran online pada hari pelaksanaan pelayanan
		7. Petugas memproses pendaftaran
		Pasien menuju ke ruang tunggu poli spesialis untuk menunggu proses pemanggilan masuk ke ruang pengobatan poliklinik spesialis
		B. Pasien Umum
		1. Pasien (pasien lama) mendownload aplikasi Si Idah Pedalaman pada Playstore
		2. Pilih menu Pendaftaran Online dan pilih menu roket

	B. K	OMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		 Masukkan nomor kartu kunjungan dan kata sandi Pilih Poliklinik yang dituju dan tanggal, sampai dapat nomer antrian Pasien melakukan check in di menu check in pada aplikasi Si Idah Pedalaman pada tanggal pelaksanaan pelayanan Pasien datang ke rumah sakit sesuai dengan jadwal dan menuju ke ruang tunggu poli spesialis untuk menunggu proses pemanggilan masuk ke ruang pengobatan poliklinik spesialis.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	24 jam Pendaftaran ulang/check in pada tanggal pelaksanaan pelayanan mulai pukul 00.00 - 15.00 wita
4.	Biaya / Tarif	 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tarif pasien BPJS : Gratis
5.	Produk Pelayanan	Nomor antrian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

2. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. k	(ON	MPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN		URAIAN
1	2		3
1.	Dasar hukum	•	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
		•	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		•	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		•	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		•	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

		OMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN 2	URAIAN
7	2	 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	 Aplikasi si komar Counter Pendaftaran Ruang tunggu dilengkapi dengan televisi, AC, media edukasi Komputer Layar Monitor Printer: LX310, gelang dan barcode Sound System Meja Kursi Jaringan line internet Printer ID Card
3.	Kompetensi Pelaksana	Profesi Perekam Medik Pengadministrasi yang sudah menjalani pelatihan rekam medis
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	Admisi 2 orang IGD 1 orang Ruang Perawatan 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
		Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan	
		peningkatan kinerja pelayanan	
		2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini	
		dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun	

	B. K	OMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	A. Pasien Peserta BPJS 1. Surat pengantar masuk rawat inap dari poliklinik/surat rujukan dari FKTP/FKRTL 2. Kartu identitas (KTP / KK/ SIM / Pasport) B. Pasien Umum 1. Surat pengantar masuk rumah sakit dari poliklinik/surat rujukan dari FKTP/FKRTL 2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) C. Pasien Jaminan Perusahaan 1. Surat pengantar masuk rumah sakit dari poliklinik/surat rujukan dari FKTP/FKRTL 2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) 3. Surat pengantar/rujukan online perusahaan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Admin IGD menyerahkan surat pengantar rawat Inap Keluarga pasien menyerahkan persyaratan lain yang diminta Pasien akan di informasikan mengenai ketersediaan kamar perawatan yang dituju,apabila tersedia maka akan dilakukan penjelasan mengenai hak dan kewajiban pasien selama di rawat, tata tertib rs, serta informasi fasilitas kesehatan dan penunjang yang dimiliki oleh rumah sakit. Memperhatikan surat jaminan seperti BPJS, Jamsostek, Jaminan perusahaan, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dll. Pasien/Penanggung jawab pasien mengisi dan menandatangani lembar <i>Informed Consent</i> persetujuan rawat inap dan lembar <i>General Consent</i>. Pasien/Penanggung Jawab pasien akan ditanya lagi oleh petugas apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi Apabila sudah jelas maka petugas akan membuatkan rekam medik pasien Pasien diantarkan oleh loper ke ruang perawatan yang dituju.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Pendaftaran pasien rawat inap Input data 1 menit Pencetakan SEP rawat inap 1 menit Penjelasan Informed Consent dan general consent, tarif ruangan, tindakan, hak dan kewajiban pasien 3-5 menit

	B. K	OMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	Managri kamar 2.5 manit
		Mencari kamar 3-5 menitPembuatan berkas rekam medis 5 menit
		Catatan : waktu ini tidak termasuk apabila ruangan penuh
		Tempat Penerimaan dan Pendaftaran Pasien RawatInap (TPPRI)
		a. Dinas Pagi : pukul 07.30 - 14.30 WITA
		b. Dinas Sore : Pukul 14.30 - 21.30 WITA
		c. Dinas Malam : Pukul 21.30 - 07.30 WITA
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pendaftaran pasien rawat inap
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry a. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

3. STANDAR PELAYANAN **PASIEN GAWAT DARURAT RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN**

A. IGD UMUM DAN BEDAH

	A. IGD UMUM DAN BEDAH		
	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 	
		 Undang-Undangan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 	
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 	
		 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit 	
		PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien	
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri 	

	A. K	OMPONEN MANUFACTURING
No 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
		 Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	 Ruang Tunggu Pasien. Ruang Admisi. Loket Administrasi. Ruang Farmasi 24 jam. Sarana hand washing dan hand rub. Ruang Triase. Ruang Tindakan. Ruang Kantor. Nurse Station.
		10. Ruang Dokter Jaga.11. Ruang X Ray.12. Ruang laboratorium.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Instalasi : dokter spesialis (Sertifikat PPGD/ACLS, Komunikasi Efektif). Ka Keperawatan : S-1 (Sertifikat PPGD/BLS, Komunikasi Efektif). Dokter Jaga : dokter umum (Sertifikat PPGD/ACLS, Komunikasi Efektif). Perawat Pelaksana: D III Keperawatan (Sertifikat PPGD/BLS, Komunikasi Efektif). Administrasi : SMA (Sertifikat BHD, Komunikasi Efektif) Loper : SMA (Sertifikat BHD, Komunikasi Efektif)
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi Gawat Darurat Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	 1. 11 orang dokter umum. 2. 23 orang perawat. 3. 4 Orang Admin 4. 9 Orang loper
6.	Jaminan Pelayanan	Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional - Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu:: 1. Sambut dengan senyuman 2. Sapa dengan ramah 3. Salam 4. Sopan 5. Santun 6. Sentuh dengan kasih dan sayang 7. Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 6 sasaran keamanan pasien (patient safety): a. Mengidentifikasi Pasien Dengan Benar b. Meningkatkan komunikasi yang efektif c. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) d. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive e. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan

	A. KOMPONEN MANUFACTURING			
No	KOMPONEN	URAIAN		
1	2	3		
		f. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh		
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:		
		 Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan 		
		 Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun Evaluasi penerapan SPM RS dilakukan setiap bulan oleh Instalasi terkait 		

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1.	2 Persyaratan Pelayanan	A. Pasien Peserta BPJS	
		Surat pengantar masuk rawat inap dari poliklinik/surat rujukan dari Dokter Keluarga/FKTP/FKRTL Surat pengantar masuk rawat inap dari poliklinik/surat rujukan dari Dokter Keluarga/FKTP/FKRTL	
		B. Pasien Umum	
		Surat pengantar masuk rawat inap dari poliklinik/surat rujukan dari Dokter Keluarga/FKTP/FKRTL	
		Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport)	
		C. Pasien Jaminan Perusahaan	
		Surat pengantar masuk rawat inap dari poliklinik/surat rujukan dari Dokter Keluarga/FKTP/FKRTL	
		2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport)	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Surat pengantar/rujukan online perusahaan Pasien dan keluarga diterima oleh petugas di area drop zone, masuk melalui pintu utama, apabila pasien tidak bisa berjalan tersedia kursi roda dan brankart, petugas siap mengantar masuk IGD, dan keluarga mendaftarkan pasien di bagian admisi. Pasien diterima di ruang triase dan dilakukan <i>primary survey</i> oleh dokter bersama perawat triase untuk menentukan label, (Hijau, Kuning, Merah, Biru), apabila ditemukan kegawatan dilakukan langkah tindakan pertolongan A, B, C. Selama masa pandemi covid-19, seluruh pasien yang masuk di UGD dilakukan skrining covid-19. Berdasarkan hasil skrining covid-19: Jika pasien mengarah ke klinis covid-19, pasien akan ditempatkan di ruang isolasi IGD. Untuk pasien yang tidak mengarah ke klinis covid-19 ditempatkan di ruang tindakan sesuai label. 	
		 4. Untuk selanjutnya baik yang di ruang isolasi maupun di zona tindakan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan (secondary survey). 5. Hasil skrining, anamnesis, pemeriksaan fisik dan TTV yang 	
		dilakukan oleh perawat bersama dokter didokumentasikan pada Formulir Asesmen Gawat Darurat, termasuk hasil pemeriksaan penunjang dilampirkan.	
		 6. Pasien akan dilakukan tindakan sesuai dengan indikasi. 7. Apabila diperlukan konsul ke dokter konsultan, dokter jaga melakukan konsultasi melalui whatsapp dan telepon, dokter jaga mendokumentasikan hasil konsultasi pada Formulir Asesmen Gawat Darurat. 8. Setelah observasi pasca tindakan dan hasil konsultasi dengan dokter konsulen, ada beberapa keputusan tentang 	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		tindak lanjut pasien: 1) Pasien bisa pulang untuk rawat jalan.	
		Pasien diberikan resep obat untuk diminum di	
		rumah.	
		 Keluarga menyelesaikan administrasi di bagian administrasi. 	
		 Petugas IGD membuatkan pengantar untuk kontrol ke Rawat Jalan. 	
		 Petugas memberikan edukasi untuk perawatan di rumah. 	
		 Pasien pulang dengan menyertakan kartu kontrol, pengantar rawat jalan, dan hasil pemeriksaan penunjang. 	
		2) Pasien menjalani rawat inap.	
		 a) Petugas IGD memberikan pengantar kepada keluarga untuk pemesanan kamar di bagian admisi. 	
		b) Petugas admisi menjelaskan tentang <i>general Consent</i>	
		kepada keluarga termasuk ruang yang akan dituju. c) Keluarga menandatangani persetujuan.	
		d) Pasien diantar petugas IGD ke ruangan yang dituju.	
		3) Pasien dirujuk.	
		a) Petugas IGD memberikan edukasi kepada pasien dan	
		keluarga tentang alasan dan tujuan dilakukan rujukan.	
		b) Petugas IGD melakukan konfirmasi ketersediaan layanan ke Rumah Sakit tujuan rujukan melalui aplikasi sisrute	
		c) Petugas IGD menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk rujukan.	
		d) Petugas IGD menyiapkan tenaga perujuk. e) Petugas IGD mendampingi pasien selama proses	
		rujukan.	
		4) Pasien meninggal di IGD.	
		a) Petugas IGD merawat jenazah sesuai dengan prosedur.	
		 b) Petugas UGD mengantarkan jenazah ke Instalasi Kedoktean Forensik untuk perawatan lanjutan jika diperlukan atau untuk proses pemulangan. 	
3.	Jangka Waktu	- Setiap hari 24 jam	
	Pelayanan	- Respon kontak pertama dengan petugas (perawat/dokter) adalah 5 menit atau kurang setelah pasien tiba di IGD	
		- Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien	
4.	Biaya / Tarif	Mengacu pada:	
		1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs	
		bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan	
		Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien gawat darurat 24 jam	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :	
	Masukan	Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan	
		pengaduan dan konsultasi	
		2. Pengaduan secara tidak langsung ke :	
		 a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660 c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman 	
<u></u>		o. Aplikasi . Oi luati i Gualattiati	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		 d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email : rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook : rsud hasan basry hss g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok : rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format HSS<spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi> 	

B. IGD PONEK

No 1 1.	KOMPONEN 2	A. KOMPONEN MANUFACTURING URAIAN
1		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.		3
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang
		Keselamatan PasienPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang
		Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	 Ruang Tunggu Pasien. Ruang Admisi. Loket Administrasi. Ruang Farmasi 24 jam. Sarana hand washing dan hand rub. Ruang Triase. Ruang Tindakan. Ruang Kantor. Nurse Station. Ruang Dokter Jaga. Ruang Iaboratorium. Ruang USG
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Instalasi : dokter spesialis (Sertifikat PPGD/ACLS, Komunikasi Efektif). Ka Keperawatan : S-1 (Sertifikat PPGD/BLS, Komunikasi Efektif). Dokter Jaga : dokter umum (Sertifikat PPGD/ACLS, Komunikasi Efektif). Perawat Pelaksana: D III Keperawatan (Sertifikat

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		5. Administrasi : SMA (Sertifikat BHD, Komunikasi Efektif)6. Loper : SMA (Sertifikat BHD, Komunikasi Efektif)	
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung	
	_	Dilakukan oleh kepala instalasi Gawat Darurat	
		3. Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)	
5.	Jumlah Pelaksana	1. 11 orang dokter umum.	
		2. 23 orang perawat.	
		3. 20 orang bidan	
		4. 4 Orang Admin	
		5. 9 Orang loper	
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas 	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (<i>High Alert Medication</i>) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan a. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh 	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan Pelayanan	A.Pasien Peserta BPJS	
		 Surat pengantar masuk rawat inap dari poliklinik/surat rujukan dari Dokter Keluarga/FKTP/FKRTL 	
		2. Kartu identitas (KTP / KK/ SIM / Pasport)	
		B. Pasien Umum	
		 Surat pengantar masuk rawat inap dari poliklinik/surat rujukan dari Dokter Keluarga/FKTP/FKRTL 	
		Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport)	
		C. Pasien Jaminan Perusahaan	
		 Surat pengantar masuk rawat inap dari poliklinik/surat rujukan dari Dokter Keluarga/FKTP/FKRTL 	
		2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport)	
		3. Surat pengantar/rujukan online perusahaan	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Pasien dan keluarga diterima oleh petugas di area drop zone, masuk melalui pintu utama, apabila pasien tidak bisa berjalan tersedia kursi roda dan brankart, petugas siap mengantar masuk IGD, dan keluarga mendaftarkan pasien di bagian admisi. b. Bila pasien tidak bisa berjalan, tersedia kursi roda atau brankart, petugas siap membantu masuk ke IGD. c. Keluarga mendaftarkan pasien di ruang admisi sesuai penjamin. d. Bidan melakukan triase untuk menentukan kegawatan kasus, dilanjutkan dengan anamnesis, dan pemeriksaan fisik dan selama pandemi seluruh pasien yang masuk ke IGD akan dilakukan skrining covid-19. e. Berdasarkan hasil skrining: 1) Untuk pasien yang kondisi klinis mengarah ke covid-19 akan ditempatkan di ruang isolasi. Untuk pasien yang kondisi klinis tidak mengarah ke covid-19 akan dimasukkan ke ruang tindakan kebidanan. f. Pasien akan dilakukan pemeriksaan penunjang dan tindakan lanjutan sesuai dengan indikasi. g. Hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang dikonsultasikan kepada DPJP untuk mendapatkan terapi lanjutan. h. Hasil konsultasi akan diputuskan beberapabkondisi: 1) Pasien bisa pulang. a) Dokter akan memberikan resep untuk dibawa pulang. b) Keluarga diarahkan ke apotek farmasi kemudian menyelesaikan administrasi. c) Petugas IGD PONEK memberikan pengantar kontrol rawat jalan. d) Pasien pulang dengan disertakan pengantar rawat jalan, obat, dan hasil pemeriksaan penunjang. 2) Pasien dilakukan observasi sampai proses persalinan. a) Pasien langsung dilakukan persalinan. b) Pasien langsung dilakukan persalinan setelah memenuhi ketentuan. c) Post persalinan observasi 2 jam sebelum dipindahkan ke ruang nifas. 3) Pasien bisa rawat inap sesuai kasus. b) Patugas IGD PONEK membuatkan pengantar rawat inap dan disampa c) ikan kepada keluarga. Keluarga diarahkan ke bagian admisi untuk pesan kam	
		 b) Petugas IGD PONEK membuatkan pengantar rawa inap dan disampa c) ikan kepada keluarga. Keluarga diarahkan ke bagia admisi untuk pesan kamar dan mendapatka penjelasan tentang general consent. d) Keluarga memperoleh rekam medis dan diserahkan kepada petugas IGD PONEK. 4) Pasien bisa dipindah ke ruang lain sesuai kasus: a) Ruang An Nisa untuk pasien post partum. b) ICCU/ICU untuk pasien dengan kasus penyulit. c) Recovery Room untuk pasien post operasi. d) Rawat Inap 	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	Pasien yang bersalin normal tetapi bayi abnormal, bayi dikirim ke ruang Perinatal/PICU NICU dan ibu bisa rawat inap.	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	IGD PONEK memberikan pelayanan kepada pasien dengan kegawatdaruratan selama 24 jam	
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Darurat IGD PONEK Catatan Medik Pasien, Terapi, Resep	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

4. STANDAR PELAYANAN PADA POLIKLINIK SUBSPESIALIS ONKOLOGI RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional 	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer, Stetoscope, Termometer, Lampu sorot.
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Sub Spesialis Bedah Onkologi Perawat
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Sub Spesialis Bedah Onkologi 1 Orang Perawat 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (<i>High Alert Medication</i>) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui: Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien BPJS	
		1. KTP	
		2. Surat Rujukan/Surat Kontrol	
		Pasien Umum	
		1. KTP	
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di Tempat	
	dan Prosedur	Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan melengkapi	
		berkas syarat pendaftaran.	
		2. Bagi pasien BPJS dilakukan perekaman sidik jari	

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		 Pasien datang ke klinik spesialis yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian Pasien diperiksa oleh dokter spesialis di ruang pemeriksaan Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang maka pasien diarahkan ke tempat pemeriksaan penunjang Setelah selesai pemeriksaan penunjang, pasien kembali ke ruang pemeriksaan dokter spesialis, kemudian pasien akan dilakukan tindakan dan/atau diberikan resep serta diijinkan pulang berobat jalan atau pasien dianjurkan memperoleh perawatan lanjutan di ruang rawat inap Pasien diarahkan ke Farmasi untuk mendapatkan obat dan surat control Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang didapatkan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 didapatkan TPPRJ: Maksimal 10 Menit Asessment: Maksimal 10 Menit Poliklinik Spesialis: Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan
		yang dilakukan
4.	Biaya / Tarif	Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Catatan Rekam Medik, Terapi, Resep Obat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke : a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660 c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email : rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook : rsud hasan basry hss g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok : rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

5. STANDAR PELAYANAN PADA POLIKLINIK BEDAH RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 	
		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 Tahun 2017 tentang
		 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9
		Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer, Stetoscope, Termometer, Lampu sorot.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Bedah Perawat
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis Bedah 2 Orang Perawat 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (<i>High Alert Medication</i>) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien BPJS 1. KTP 2. Surat Rujukan/Surat Kontrol Pasien Umum 1. KTP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan melengkapi berkas syarat pendaftaran Pasien datang ke tempat assessment yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian Bagi pasien BPJS dilakukan perekaman sidik jari Pasien datang ke klinik spesialis yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian Pasien diperiksa oleh dokter spesialis di ruang pemeriksaan Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang maka pasien diarahkan ke tempat pemeriksaan penunjang Setelah selesai pemeriksaan penunjang, pasien kembali ke ruang pemeriksaan dokter spesialis, kemudian pasien akan dilakukan tindakan dan/atau diberikan resep serta diijinkan pulang berobat jalan atau pasien dianjurkan memperoleh perawatan lanjutan di ruang rawat inap Pasien diarahkan ke Farmasi untuk mendapatkan obat dan surat control Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang didapatkan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 TPPRJ: Maksimal 10 Menit Asessment: Maksimal 10 Menit Poliklinik Spesialis: Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan yang dilakukan
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Catatan medik pasien, terapi, resep, jadwal operasi (optional)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

6. STANDAR PELAYANAN PADA POLIKLINIK BEDAH ORTHOPEDI RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
		Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada
		Jaminan Kesehatan NasionalPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang
		Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
		 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer, Stetoscope, Termometer, Lampu sorot.
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Bedah Orthopaedi Perawat
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan
5.	Jumlah Pelaksana	 Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) Dokter Spesialis Bedah Orthopaedi 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Perawat 2 Orang Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur
		Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit - Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan
		keselamatan pasien - Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu:
		 Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah
		3. Salam4. Sopan5. Santun
		5. Santun6. Sentuh dengan kasih dan sayang7. Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (<i>High Alert Medication</i>)
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		a. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun 	

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien BPJS 1. KTP 2. Surat Rujukan/Surat Kontrol Pasien Umum 1. KTP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan melengkapi berkas syarat pendaftaran
		 Bagi pasien BPJS dilakukan perekaman sidik jari Pasien datang ke klinik spesialis yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian Pasien diperiksa oleh dokter spesialis di ruang pemeriksaan
		 Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang maka pasien diarahkan ke tempat pemeriksaan penunjang Setelah selesai pemeriksaan penunjang, pasien kembali ke ruang pemeriksaan dokter spesialis, kemudian pasien akan dilakukan tindakan dan/atau diberikan resep serta diijinkan pulang berobat jalan atau pasien dianjurkan memperoleh perawatan lanjutan di ruang rawat inap Pasien diarahkan ke Farmasi untuk mendapatkan obat dan
		surat control 8. Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang didapatkan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	TPPRJ : Maksimal 10 Menit Asessment : Maksimal 10 Menit Poliklinik Spesialis : Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan yang dilakukan
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Catatan medik pasien, terapi, resep obat, jadwal operasi (optional), resep alat bantu gerak
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di front office atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke : a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman	
		d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh	
		Ruangan	
		e. Alamat email : rsud.kandangan@gmail.com	
		f. Facebook : rsud hasan basry hss	
		g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss	
		h. Tiktok : rsudhasanbasry	
		i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format	
		HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

7. STANDAR PELAYANAN PADA POLIKLINIK SPESIALIS MATA RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 	
		Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Bajak Baerah dan Betribusi Baerah	
2.	Sarana, Prasarana	Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
۷.	dan / atau Fasilitas lain	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer, Stetoscope, Termometer, Lampu sorot.	
3.	Kompetensi	Dokter Spesialis Mata	
	Pelaksana	2. Perawat	
		3. Refraksionis	
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung	
		2. Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan	
		Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)	
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis Mata 2 Orang	
		2. Perawat 1 Orang	
		3. Refraksionis 2 Orang	
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: 1. Sambut dengan senyuman 2. Sapa dengan ramah 	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		3. Salam4. Sopan5. Santun6. Sentuh dengan kasih dan sayang7. Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui: Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien BPJS 1. KTP	
	Pelayanan	2. Surat Rujukan/Surat Kontrol	
		2. Surat Rujukan/Surat Rontion	
		Pasien Umum	
		1. KTP	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan melengkapi berkas syarat pendaftaran serta melakukan perekaman sidik jari Bagi pasien BPJS dilakukan perekaman sidik jari 	
		3. Pasien datang ke klinik spesialis yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian	
		4. Pasien di lakukan assessment oleh perawat	
		5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis di ruang pemeriksaan6. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang maka pasien diarahkan ke tempat pemeriksaan penunjang	
		 Setelah selesai pemeriksaan penunjang, pasien kembali ke ruang pemeriksaan dokter spesialis, kemudian pasien akan dilakukan tindakan dan/atau diberikan resep serta diijinkan pulang berobat jalan atau pasien dianjurkan memperoleh perawatan lanjutan di ruang rawat inap Pasien diarahkan ke Farmasi untuk mendapatkan obat dan surat kontrol Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang didapatkan 	
3.	Jangka Waktu	TPPRJ: Maksimal 10 Menit	
	Pelayanan	Asessment : Maksimal 10 Menit	
		Poliklinik Spesialis : Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan yang dilakukan	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
4.	Biaya / Tarif	Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs	
		bagi peserta BPJS Kesehatan	
		2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan	
		Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
5.	Produk Pelayanan	Catatan medik pasien, terapi, resep obat, jadwal operasi	
		(optional), resep kacamata	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

8. STANDAR PELAYANAN PADA POLIKLINIK SPESIALIS SYARAF RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 	
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer, Stetoscope, Termometer, Lampu sorot.	

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
3.	Kompetensi	Dokter Spesialis Syaraf	
	Pelaksana	2. Perawat	
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung	
		Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan	
		3. Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)	
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis Syaraf 2 Orang	
		2. Perawat 2 Orang	
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas 	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (<i>High Alert Medication</i>) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh 	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui: Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun 	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien BPJS 1. KTP 2. Surat Rujukan/Surat Kontrol	
		Pasien Umum	
		1. KTP	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan melengkapi berkas syarat pendaftaran Bagi pasien BPJS akan dilakukan perekaman sidik jari oleh petugas 	
		Pasien datang ke klinik spesialis yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian	
		4. Pasien di lakukan assessment oleh perawat	
		5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis di ruang pemeriksaan	

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		 Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang maka pasien diarahkan ke tempat pemeriksaan penunjang Setelah selesai pemeriksaan penunjang, pasien kembali ke ruang pemeriksaan dokter spesialis, kemudian pasien akan dilakukan tindakan dan/atau diberikan resep serta diijinkan pulang berobat jalan atau pasien dianjurkan memperoleh perawatan lanjutan di ruang rawat inap Pasien diarahkan ke Farmasi untuk mendapatkan obat dan surat kontrol Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang didapatkan
3.	Jangka Waktu	TPPRJ: Maksimal 10 Menit
	Pelayanan	Asessment : Maksimal 10 Menit Poliklinik Spesialis : Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan yang dilakukan
4.	Biaya / Tarif	Mengacu pada:
		 Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Catatan medik pasien, jadwal terapi, resep obat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di front office atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke :

9. STANDAR PELAYANAN PADA POLIKLINIK SPESIALIS ANAK RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 	
		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan	
		Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang	
		Pedoman Standar Pelayanan	
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
		 Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9
		Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer, Stetoscope, Termometer, Lampu sorot.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Anak Perawat
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan
		Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis Anak 2 Orang Perawat 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan	Pasien BPJS	
	Pelayanan	1. KTP	

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
,		2. Surat Rujukan/Surat Kontrol Pasien Umum 1. KTP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan melengkapi berkas syarat pendaftaran Bagi pasien BPJS akan dilakukan perekaman sidik jari oleh petugas Pasien datang ke klinik spesialis yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian Pasien di lakukan assessment oleh perawat Pasien diperiksa oleh dokter spesialis di ruang pemeriksaan Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang maka pasien diarahkan ke tempat pemeriksaan penunjang Setelah selesai pemeriksaan penunjang, pasien kembali ke ruang pemeriksaan dokter spesialis, kemudian pasien akan dilakukan tindakan dan/atau diberikan resep serta diijinkan pulang berobat jalan atau pasien dianjurkan memperoleh perawatan lanjutan di ruang rawat inap Pasien diarahkan ke Farmasi untuk mendapatkan obat dan surat kontrol Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang didapatkan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	TPPRJ: Maksimal 10 Menit Asessment: Maksimal 10 Menit Poliklinik Spesialis: Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan yang dilakukan
4.	Biaya / Tarif	Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Catatan medik pasien, terapi, resep obat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke : a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660 c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email : rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook : rsud hasan basry hss g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok : rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

10. STANDAR PELAYANAN PADA POLIKLINIK SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1 1.	Dasar hukum	 URAIAN Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer, Stetoscope, Termometer, Lampu sorot, ECG.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Perawat DIV Teknik Kardiovaskuler SLTA
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah 2 Orang Perawat 1 Orang DIV Teknik Kardiovaskuler 1 Orang Pengadministrasi Umum 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannyab. Identifikasi Pasien Dengan Benarc. Meningkatkan komunikasi yang efektif

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (<i>High Alert Medication</i>)	
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan	
		2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan	
		minimal 1 kali dalam setahun	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien BPJS 1. KTP 2. Surat Rujukan/Surat Kontrol Pasien Umum 1. KTP	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan melengkapi berkas syarat pendaftaran serta melakukan perekaman sidik jari Pasien datang ke klinik spesialis yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian Pasien di lakukan assessment oleh perawat Pasien diperiksa oleh dokter spesialis di ruang pemeriksaan Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang maka pasien diarahkan ke tempat pemeriksaan penunjang Setelah selesai pemeriksaan penunjang, pasien kembali ke ruang pemeriksaan dokter spesialis, kemudian pasien akan dilakukan tindakan dan/atau diberikan resep serta diijinkan pulang berobat jalan atau pasien dianjurkan memperoleh perawatan lanjutan di ruang rawat inap Pasien diarahkan ke Farmasi untuk mendapatkan obat dan surat kontrol Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang didapatkan 	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	TPPRJ: Maksimal 10 Menit Asessment: Maksimal 10 Menit Poliklinik Spesialis: Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan yang dilakukan	
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
5.	Produk Pelayanan	Catatan medik pasien, terapi, resep obat, rujukan katerisasi	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan	

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		pengaduan dan konsultasi
		Pengaduan secara tidak langsung ke :
		a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id
		b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660
		c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman
		d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh
		Ruangan
		e. Alamat email : rsud.kandangan@gmail.com
		f. Facebook : rsud hasan basry hss
		g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss
		h. Tiktok : rsudhasanbasry
		i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format
		HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

11. STANDAR PELAYANAN PADA POLIKLINIK SPESIALIS OBSTETRI GYNECOLOGY RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 	
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 	
		 Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 	
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer, Stetoscope, Termometer, Lampu sorot, USG, Bed Gynecology	
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Obstetri dan Gynecology Bidan 	
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) 	
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis Obstetri dan gynecology 3 Orang Bidan 2 Orang 	
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: 	

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		Sambut dengan senyuman	
		2. Sapa dengan ramah	
		3. Salam	
		4. Sopan	
		5. Santun	
		6. Sentuh dengan kasih dan sayang	
		7. Ikhlas	
7.	Jaminan Keamanan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya	
	dan Keselamatan	b. Identifikasi Pasien Dengan Benar	
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif	
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (<i>High Alert Medication</i>)	
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan	
		peningkatan kinerja pelayanan	
		2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY			
No	KOMPONEN	URAIAN		
1	2	3		
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien BPJS 1. KTP 2. Surat Rujukan/Surat Kontrol Pasien Umum 1. KTP		
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan melengkapi berkas syarat pendaftaran Bagi pasien BPJS akan dilakukan perekaman sidik jari oleh petugas Pasien datang ke klinik spesialis yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian Pasien di lakukan assessment oleh perawat Pasien diperiksa oleh dokter spesialis di ruang pemeriksaan Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang maka pasien diarahkan ke tempat pemeriksaan penunjang Setelah selesai pemeriksaan penunjang, pasien kembali ke ruang pemeriksaan dokter spesialis, kemudian pasien akan dilakukan tindakan dan/atau diberikan resep serta diijinkan pulang berobat jalan atau pasien dianjurkan memperoleh perawatan lanjutan di ruang rawat inap Pasien diarahkan ke Farmasi untuk mendapatkan obat dan surat kontrol Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang didapatkan 		
3.	Jangka Waktu	TPPRJ: Maksimal 10 Menit		
	Pelayanan	Asessment : Maksimal 10 Menit		

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY			
No	KOMPONEN	URAIAN		
1	2	3		
		Poliklinik Spesialis : Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan		
		yang dilakukan		
4.	Biaya / Tarif	Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs		
		bagi peserta BPJS Kesehatan		
		2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan		
		Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun		
		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
5.	Produk Pelayanan	Catatan medik pasien, terapi, resep obat, jadwal operasi		
		(optional)		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>		

12. STANDAR PELAYANAN PADA POLIKLINIK SPESIALIS GIGI DAN MULUT RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING			
No	KOMPONEN	URAIAN		
1	2	3		
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 		

A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer, Stetoscope, Termometer, Lampu sorot.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Gigi Spesialis Periodonti Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Dokter Gigi Umum Perawat Gigi
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Gigi Spesialis Periodonti 1 Orang Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut 1 Orang Dokter Gigi Umum 1 Orang Perawat Gigi 3 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (<i>High Alert Medication</i>) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui: Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY			
No	KOMPONEN	URAIAN		
1	2	3		
1.	Persyaratan	Pasien BPJS		
	Pelayanan	1. KTP		
	-	2. Surat Rujukan/Surat Kontrol		
		Pasien Umum		
		1. KTP		
2.	Sistem, Mekanisme	1. Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di Tempat		
	dan Prosedur	Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan melengkapi		
		berkas syarat pendaftaran		

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN 2	URAIAN
		 Bagi pasien BPJS akan dilakukan perekaman sidik jari oleh petugas Pasien datang ke klinik spesialis yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian Pasien diperiksa oleh dokter spesialis di ruang pemeriksaan Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang maka pasien diarahkan ke tempat pemeriksaan penunjang Setelah selesai pemeriksaan penunjang, pasien kembali ke ruang pemeriksaan dokter spesialis, kemudian pasien akan dilakukan tindakan dan/atau diberikan resep serta diijinkan pulang berobat jalan atau pasien dianjurkan memperoleh perawatan lanjutan di ruang rawat inap Pasien diarahkan ke Farmasi untuk mendapatkan obat dan surat kontrol Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	didapatkan TPPRJ: Maksimal 10 Menit Asessment: Maksimal 10 Menit Poliklinik Spesialis: Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan yang dilakukan
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Catatan medik pasien, terapi, resep obat, jadwal operasi (optional)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke:

13. STANDAR PELAYANAN PADA POLIKLINIK SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING			
No	KOMPONEN		URAIAN	
1	2		3	
1.	Dasar hukum	•	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	

A. KOMPONEN MANUFACTURIN	
No KOMPONEN URAIAN	N .
1 2 3	un 2022 tentena Kesahatan
Undang-Undang Nomor 17 Tah Dendang Mantari, Dandayangun	•
Peraturan Menteri Pendayagur Petermasi Pirakrasi Namer Petermasi Pirakrasi Namer	
Reformasi Birokrasi Nomor	15 Fanun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan	annon 2 Tabun 2000 tantan n
Peraturan Menteri Kesehatan N Klasifikasi dan Perizinan Rumah	n Sakit
Peraturan Menteri Kesehatan N Keselamatan Pasien	No. 11 Tahun 2017 tentang
Peraturan Menteri Kesehatan N	omor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Keempat Atas Pel Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional	
Peraturan Menteri Kesehatan N	omor 3 Tahun 2023 tentang
Standar Tarif Pelayana	
Penyelenggaraan Program Jam	
Peraturan Daerah Kabupaten H	
Tahun 2023 tentang Pajak Daer	•
2. Sarana, Prasarana Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tun	
dan / atau Fasilitas Termometer, Lampu sorot.	•
3. Kompetensi 1. Dokter Spesialis Kulit Kelamin	
Pelaksana 2. Tenaga Administrasi	
4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan oleh atasan langsung	
Dilakukan oleh kepala instalasi r Dilakukan oleh satuan pengawai	
3. Dilakukan oleh satuan pengawas5. Jumlah Pelaksana1. Dokter Spesialis Kulit dan Kelam	
Jumlah Pelaksana1. Dokter Spesialis Kulit dan Kelam2. Tenaga Administrasi 1 Orang	IIII Z Orany
6. Jaminan Pelayanan - Cepat, tanggap dan tepat sesua	i dengan Standar Prosedur
Operasional sesuai dengan stan	
- Pelayanan mengutamakan upay	
keselamatan pasien	
- Pelayanan diberikan dengan 6 S	S Plus 1 I, yaitu:
Sambut dengan senyuman	
2. Sapa dengan ramah	
3. Salam	
4. Sopan	
5. Santun	
6. Sentuh dengan kasih dan sa	ayang
7. Ikhlas	
7. Jaminan Keamanan a. Data medis pasien terjaga kera	ahasiaannya dan
dan Keselamatan keamanannya	
b. Identifikasi Pasien Dengan Ber	
c. Meningkatkan komunikasi yang	•
d. Meningkatkan keamanan obat (<i>High Alert Medication</i>)	ı yang penu diwaspadai
e. Memastikan sisi yang benar, p	rosedur vang benar, pasien
yang benar pada pembedahan	
f. Mengurangi resiko infeksi akib	
g. Mengurangi risiko cedera akiba	•
8. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	I- ara-ra-r Janan r
Pelaksana 1. Pelaksanaan survei kepuasar	n untuk perbaikan dan
peningkatan kinerja pelayana	
2. Evaluasi oleh atasan atas kind	
3. Evaluasi penerapan standar p	
or Evaluati periorapan etanuar p	,

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien BPJS 1. KTP
		Surat Rujukan/Surat Kontrol Pasien Umum
		1. KTP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan melengkapi berkas syarat pendaftaran Bagi pasien BPJS akan dilakukan perekaman sidik jari oleh petugas Pasien datang tempat assessment yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian Pasien datang ke klinik spesialis yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian Pasien di lakukan assessment oleh perawat Pasien diperiksa oleh dokter spesialis di ruang pemeriksaan Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang maka pasien diarahkan ke tempat pemeriksaan penunjang Setelah selesai pemeriksaan penunjang, pasien kembali ke ruang pemeriksaan dokter spesialis, kemudian pasien akan dilakukan tindakan dan/atau diberikan resep serta diijinkan pulang berobat jalan atau pasien dianjurkan memperoleh perawatan lanjutan di ruang rawat inap Pasien diarahkan ke Farmasi untuk mendapatkan obat dan surat kontrol Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang didapatkan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	TPPRJ : Maksimal 10 Menit Asessment : Maksimal 10 Menit Poliklinik Spesialis : Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan yang dilakukan
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Terapi, Resep Obat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry

B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format	
		HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

14. STANDAR PELAYANAN PADA POLIKLINIK SPESIALIS PSIKIATRI RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING			
No	KOMPONEN	URAIAN		
1 1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 		
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer, Stetoscope, Termometer. 		
	lain	Torrioriotor.		
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Psikiatri Perawat 		
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) 		
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa 2 Orang Perawat 1 Orang		
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas 		
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya		

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar	
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif	
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai	
		(High Alert Medication)	
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien	
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan	
		peningkatan kinerja pelayanan	
		Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan	
		minimal 1 kali dalam setahun	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien BPJS 1. KTP	
	relayanan	2. Surat Rujukan/Surat Kontrol	
		2. Surat Rujukan/Surat Rontrol	
		Pasien Umum	
		1. KTP	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan melengkapi berkas syarat pendaftaran Bgai pasien BPJS akan dilakukan perekaman sidik jari oleh petugas Pasien datang ke klinik spesialis yang dituju dan menunggu 	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 sesuai nomor antrian 4. Pasien di lakukan assessment oleh perawat 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis di ruang pemeriksaan 6. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang maka pasien diarahkan ke tempat pemeriksaan penunjang 7. Setelah selesai pemeriksaan penunjang, pasien kembali ke ruang pemeriksaan dokter spesialis, kemudian pasien akan dilakukan tindakan dan/atau diberikan resep serta diijinkan pulang berobat jalan atau pasien dianjurkan memperoleh perawatan lanjutan di ruang rawat inap 8. Pasien diarahkan ke Farmasi untuk mendapatkan obat dan surat kontrol 9. Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang didapatkan TPPRJ: Maksimal 10 Menit Asessment: Maksimal 10 Menit 	
		Poliklinik Spesialis : Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan yang dilakukan	
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Terapi, Resep Obat, Surat Keterangan Sehat Rohani	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS<spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi> 	

15. STANDAR PELAYANAN PADA POLIKLINIK SPESIALIS PENYAKIT DALAM RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer, Stetoscope, Termometer.	
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Perawat	
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)	
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 3 Orang Perawat 1 Orang 	
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit 	

	A. KOMPONEN MANUFACTURING	
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		- Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan
		keselamatan pasien
		- Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu:
		Sambut dengan senyuman
		Sapa dengan ramah
		3. Salam
		4. Sopan
		5. Santun
		6. Sentuh dengan kasih dan sayang
		1. Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan
	dan Keselamatan	keamanannya
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai
		(High Alert Medication)
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:
	Pelaksana	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan
		Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan
		minimal 1 kali dalam setahun

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien BPJS 1. KTP 2. Surat Rujukan/Surat Kontrol Pasien Umum 1. KTP	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan melengkapi berkas syarat pendaftaran Bagi pasien BPJS akan dilakukan perekaman sidik jari oleh petugas Pasien datang ke klinik spesialis yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian Pasien di lakukan assessment oleh perawat Pasien diperiksa oleh dokter spesialis di ruang pemeriksaan Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang maka pasien diarahkan ke tempat pemeriksaan penunjang Setelah selesai pemeriksaan penunjang, pasien kembali ke ruang pemeriksaan dokter spesialis, kemudian pasien akan dilakukan tindakan dan/atau diberikan resep serta diijinkan pulang berobat jalan atau pasien dianjurkan memperoleh perawatan lanjutan di ruang rawat inap Pasien diarahkan ke Farmasi untuk mendapatkan obat dan surat kontrol Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang didapatkan 	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
3.	Jangka Waktu	TPPRJ: Maksimal 10 Menit	
	Pelayanan	Asessment : Maksimal 10 Menit	
		Poliklinik Spesialis : Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan	
		yang dilakukan	
4.	Biaya / Tarif	Mengacu pada:	
		Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan	
		2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
5.	Produk Pelayanan	Catatan medik pasien, terapi, resep obat, jadwal operasi	
	-	(optional), resep alat bantu gerak	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

16. STANDAR PELAYANAN PADA POLIKLINIK SPESIALIS TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMDONENI	
	ROWFONEN	ONAIAN
No 1 1.	2 Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer, Stetoscope, Termometer, Lampu sorot.	
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis THT KL Perawat	
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) 	
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis THT KL 2 Orang Perawat 1 Orang	
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas 	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh 	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien BPJS 1. KTP 2. Surat Rujukan/Surat Kontrol Pasien Umum 1. KTP	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan melengkapi berkas syarat pendaftaran Bgai pasien BPS akan dilakukan perekaman sidik jari oleh petugas Pasien datang ke klinik spesialis yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian 	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY	
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		 Pasien di lakukan assessment oleh perawat Pasien diperiksa oleh dokter spesialis di ruang pemeriksaan Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang maka pasien diarahkan ke tempat pemeriksaan penunjang Setelah selesai pemeriksaan penunjang, pasien kembali ke ruang pemeriksaan dokter spesialis, kemudian pasien akan dilakukan tindakan dan/atau diberikan resep serta diijinkan pulang berobat jalan atau pasien dianjurkan memperoleh perawatan lanjutan di ruang rawat inap Pasien diarahkan ke Farmasi untuk mendapatkan obat dan surat kontrol Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang didapatkan
3.	Jangka Waktu	TPPRJ : Maksimal 10 Menit
	Pelayanan	Asessment : Maksimal 10 Menit Poliklinik Spesialis : Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan yang dilakukan
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Catatan medik pasien, terapi, resep obat, jadwal operasi (optional), resep alat bantu dengar
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

17. STANDAR PELAYANAN PADA POLIKLINIK SPESIALIS PARU RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer, Stetoscope, Termometer, Lampu sorot.
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Paru Perawat Tenaga Administrasi
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis Paru 2 Orang Perawat 2 Orang Tenaga Administrasi 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan

A. KOMPONEN MANUFACTURING			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan	
		minimal 1 kali dalam setahun	

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien BPJS 1. KTP 2. Surat Rujukan/Surat Kontrol Pasien Umum 1. KTP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan melengkapi berkas syarat pendaftaran Bagi pasien BPJS akan dilakukan perekaman sidik jari oleh petugas Pasien datang ke klinik spesialis yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian Pasien di lakukan assessment oleh perawat Pasien diperiksa oleh dokter spesialis di ruang pemeriksaan Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang maka pasien diarahkan ke tempat pemeriksaan penunjang Setelah selesai pemeriksaan penunjang, pasien kembali ke ruang pemeriksaan dokter spesialis, kemudian pasien akan dilakukan tindakan dan/atau diberikan resep serta diijinkan pulang berobat jalan atau pasien dianjurkan memperoleh perawatan lanjutan di ruang rawat inap Pasien diarahkan ke Farmasi untuk mendapatkan obat dan surat kontrol Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang didapatkan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	TPPRJ: Maksimal 10 Menit Asessment: Maksimal 10 Menit Poliklinik Spesialis: Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan yang dilakukan
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Catatan medik pasien, terapi, resep obat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry

B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format	
		HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

18 STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PADA POLIKLINIK SPESIALIS TB MDR RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
		Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9
		Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer, Stetoscope, Termometer, Lampu sorot.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Paru Perawat
		3. Tenaga Administrasi
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan
		Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis Paru 2 Orang Perawat 2 Orang Tenaga Administrasi 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam
		4. Sopan5. Santun6. Sentuh dengan kasih dan sayang7. Ikhlas

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
7.	Jaminan Keamanan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan	
	dan Keselamatan	keamanannya	
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar	
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif	
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai	
		(High Alert Medication)	
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien	
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	 Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan 	
		peningkatan kinerja pelayanan	
		2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan	
		minimal 1 kali dalam setahun	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien BPJS 1. KTP 2. Surat Rujukan/Surat Kontrol Pasien Umum 1. KTP	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan melengkapi berkas syarat pendaftaran Bagi pasien BPJS akan dilakukan perekaman sidik jari oleh petugas Pasien datang ke klinik spesialis yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian Pasien di lakukan assessment oleh perawat Pasien diperiksa oleh dokter spesialis di ruang pemeriksaan Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang maka pasien diarahkan ke tempat pemeriksaan penunjang Setelah selesai pemeriksaan penunjang, pasien kembali ke ruang pemeriksaan dokter spesialis, kemudian pasien akan dilakukan tindakan dan/atau diberikan resep serta diijinkan pulang berobat jalan atau pasien dianjurkan memperoleh perawatan lanjutan di ruang rawat inap Pasien diarahkan ke Farmasi untuk mendapatkan obat dan surat kontrol Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang didapatkan 	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 TPPRJ: Maksimal 10 Menit Asessment: Maksimal 10 Menit Poliklinik Spesialis: Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan yang dilakukan 	
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY			
No	KOMPONEN	URAIAN		
1	2	3		
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Terapi, Resep Obat		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :		
	dan Masukan	 Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS<spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi> 		

19 STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN POLIKLINIK SPESIALIS GERIATRI RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1 1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 	
2.	Sarana, Prasarana	Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer, Stetoscope,	
	dan / atau Fasilitas lain	Termometer.	
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Tenaga Administrasi	
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) 	
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis Penyakit Dalam 3 orang Tenaga Administrasi 1 orang	

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas 	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh 	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun	

		P KOMBONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien BPJS 1. KTP 2. Surat Rujukan 3. Kartu Berobat Pasien Umum 1. KTP 2. Kartu Berobat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan melengkapi berkas syarat pendaftaran Bagi Pasien BPJS akan dilakukan perekaman sidik jari oleh petugas Pasien datang ke klinik spesialis yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian Pasien di lakukan assessment oleh perawat Pasien diperiksa oleh dokter spesialis di ruang pemeriksaan Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang maka pasien diarahkan ke tempat pemeriksaan penunjang Setelah selesai pemeriksaan penunjang, pasien kembali ke ruang pemeriksaan dokter spesialis, kemudian pasien akan dilakukan tindakan dan/atau diberikan resep serta diijinkan pulang berobat jalan atau pasien dianjurkan memperoleh perawatan lanjutan di ruang rawat inap Pasien diarahkan ke Farmasi untuk mendapatkan obat dan surat kontrol

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		9. Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang	
		didapatkan	
3.	Jangka Waktu	TPPRJ: Maksimal 10 Menit	
	Pelayanan	Asessment : Maksimal 10 Menit	
		Poliklinik Spesialis : Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan	
		yang dilakukan	
4.	Biaya / Tarif	Mengacu pada:	
		Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan	
		2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan	
		Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun	
		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Terapi, Resep Obat	
6.	Penanganan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai	
	Pengaduan, Saran	berikut :	
	dan Masukan	Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas	
		konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi	
		Pengaduan secara tidak langsung ke :	
		a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id	
		b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660	
		c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman	
		d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh	
		Ruangan	
		e. Alamat email : rsud.kandangan@gmail.com	
		f. Facebook : rsud hasan basry hss	
		g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss	
		h. Tiktok : rsudhasanbasry	
		i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format	
		HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

20 STANDAR PELAYANAN PADA POLIKLINIK SPESIALIS REHABILITASI MEDIK RSUD B.H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 	
		Publik	
		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 	
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 	
		 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 	
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang	
		Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan	
		Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada	
		Jaminan Kesehatan Nasional	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer, Stetoscope, Termometer, Lampu sorot.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Fisoterapis Terapis Wicara Okupasi Terapis Administrasi
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik 1 Orang Fisioterapis 4 Orang Terapis Wicara 1 Orang Okupasi Terapis 1 Orang Tenaga Administrasi 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan	Pasien BPJS	
	Pelayanan	1. KTP	
	,	2. Surat Rujukan/Surat Kontrol	

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
ı	2	Pasien Umum 1. KTP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien Baru Pasien dari Poliklinik Spesialis lain datang ke Poliklinik Rehabilitasi Medik Pasien dilakukan assessment oleh dokter spesialis rehabilitasi medik untuk dilakukan tindakan rehabilitasi medik dan mendapatkan jadwal terapy selanjutnya Pasien dilakukan tindakan oleh tenaga fisioterapis atau terapis wicara atau Okupasi Terapis atas instruksi dokter dan dilakukan penjadwalan terapi selanjutnya Pasien diarahkan ke Farmasi untuk mendapatkan obat dan surat kontrol Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang didapatkan Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan melengkapi berkas syarat pendaftaran Bagi pasien BPJS akan dilakukan perekaman sidik jari oleh petugas Pasien datang ke klinik spesialis yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian Pasien diperiksa oleh dokter spesialis di ruang pemeriksaan Pasien dilakukan tindakan oleh tenaga fisioterapis atau terapis wicara atau okupasi terapis atas instruksi dokter dan dilakukan penjadwalan terapi selanjutnya Pasien diarahkan ke Farmasi untuk mendapatkan obat dan surat kontrol Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang didapatkan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	didapatkan TPPRJ: Maksimal 10 Menit Asessment: Maksimal 10 Menit Poliklinik Spesialis: Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan
4.	Biaya / Tarif	yang dilakukan Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. 6.	Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Catatan Medik Pasien, Terapi Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di front office atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss

B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		h. Tiktok : rsudhasanbasry
		 SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format
		HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

21. STANDAR PELAYANAN PADA POLIKLINIK PSIKOLOGI RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 	
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 	
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 	
		Klasifikasi dan Perizinan Rumah SakitPeraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang	
		 Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional 	
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer, Stetoscope, Termometer, Lampu sorot.	
3.	Kompetensi Pelaksana	Psikolog Asisten Psikolog	
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)	
5.	Jumlah Pelaksana	Psikolog 3 orang Asisten Psikolog 2 orang	
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas 	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya	

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar	
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif	
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai	
		(High Alert Medication)	
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien	
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	 Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan 	
		peningkatan kinerja pelayanan	
		2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan	
		minimal 1 kali dalam setahun	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien BPJS 1. KTP 2. Surat Kontrol Pasien Umum 1. KTP	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien dari Poliklinik Spesialis lain yang telah dikonsulkan oleh DPJP datang ke Poliklinik Psikologi Pasien dilakukan assessment oleh Psikolog untuk dilakukan tes dan mendapatkan jadwal terapy selanjutnya Pasien dilakukan therapy psikologi dan dilakukan penjadwalan terapi selanjutnya Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang didapatkan 	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	TPPRJ: Maksimal 10 Menit Asessment: Maksimal 10 Menit Poliklinik Spesialis: Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan yang dilakukan	
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Terapi, Jadwal Tes Psikologi	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di front office atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke :	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok : rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

22 STANDAR PELAYANAN PADA POLIKLINIK GIZI RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		 Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
		 Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupatan Hulu Sungai Salatan Nomor 0
		 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer dan printer, timbangan, microtoise, ATK, leaflet, food model
3.	Kompetensi Pelaksana	Ahli gizi minimal D3 Gizi
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan Dilakukan oleh komite tenaga kesehatan lainnya Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	Ahli Gizi 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
7.	Jaminan Keamanan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan	
	dan Keselamatan	keamanannya	
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar	
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif	
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai	
		(High Alert Medication)	
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien	
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	 Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan 	
		peningkatan kinerja pelayanan	
		2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien BPJS 1. KTP 2. Surat Rujukan dari dokter ke poliklinik gizi Pasien Umum 1. KTP 2. Surat Rujukan dari dokter ke poliklinik gizi	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien dari Poliklinik Spesialis lain yang telah dikonsulkan oleh DPJP datang ke Poliklinik Gizi Pasien dilakukan assessment oleh ahli gizi untuk mendapatkan screening gizi dan pelayanan asuhan gizi terstandar Selesai dari poliklinik gizi, pasien dipersilahkan kembali ke rumah atau melanjutkan pelayanan lainnya sesuai arahan dari poliklinik utama dan diberikan catatan hasil pemeriksaan terkait gizi Petugas gizi melakukan pencatatan laporan kegiatan terkait gizi pada rekam medis pasien Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai dengan tindakan yang didapatkan 	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	TPPRJ: Maksimal 10 Menit Asessment: Maksimal 10 Menit Poliklinik gizi: Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan yang dilakukan maksimal 30 menit	
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
5.	Produk Pelayanan	Catatan Status Gizi Pasien, Diet Pasien	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di front office atau ruangan pengaduan dan konsultasi	

B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		Pengaduan secara tidak langsung ke :	
		a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id	
		b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660	
		c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman	
		d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh	
		Ruangan	
		e. Alamat email : rsud.kandangan@gmail.com	
		f. Facebook : rsud hasan basry hss	
		g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss	
		h. Tiktok : rsudhasanbasry	
		i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format	
		HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

23 STANDAR PELAYANAN PADA POLIKLINIK MEDICAL CHECK UP RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING			
No	KOMPONEN	URAIAN		
1	2	3		
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 		
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer, Stetoscope, Termometer.		
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Dokter Umum Perawat Pengadministrasi Umum 		
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) 		
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis sesuai kebutuhan Dokter Umum 4 Orang Perawat 1 Orang Pengadministrasi Umum 3 Orang 		
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit 		

	A. KOMPONEN MANUFACTURING			
No	KOMPONEN	URAIAN		
1	2	3		
		- Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan		
		keselamatan pasien		
		- Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu:		
		Sambut dengan senyuman		
		Sapa dengan ramah		
		3. Salam		
		4. Sopan		
		5. Santun		
		6. Sentuh dengan kasih dan sayang		
		7. Ikhlas		
7.	Jaminan Keamanan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan		
	dan Keselamatan	keamanannya		
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar		
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif		
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai		
		(High Alert Medication)		
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien		
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive		
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan		
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh		
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:		
	Pelaksana	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan		
		peningkatan kinerja pelayanan		
		Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan		
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan		
		minimal 1 kali dalam setahun		

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY			
No	KOMPONEN	URAIAN		
1	2	3		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP		
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan melengkapi berkas syarat pendaftaran Pasien datang ke poliklinik Medical Check Up yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian Pasien menyampaikan tujuan pemeriksaan Medical Check Up Pasien di lakukan assessment oleh perawat Pasien diperiksa oleh dokter Umum di ruang pemeriksaan sesuai dengan paket Medical Check Up yang diambil Pasien akan diarahkan ke poliklinik spesialis sesuai dengan paket Medical Check Up yang diambil Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang maka pasien diarahkan ke tempat pemeriksaan penunjang Setelah selesai pemeriksaan di poli spesialis, pasien Kembali ke poliklinik Medical Check Up untuk mendapatkan rangkuman hasil pemeriksaan Pasien menyelesaikan biaya paket Medical Check Up yang diambil ke kasir 		
3.	Jangka Waktu Pelayanan	TPPRJ : Maksimal 10 Menit Asessment : Maksimal 10 Menit Poliklinik Spesialis : Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan		
		yang dilakukan		
4.	Biaya / Tarif	Mengacu pada:		

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY			
No	KOMPONEN	URAIAN		
1	2	3		
		 Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 		
5.	Produk Pelayanan	surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat		
		rohani, surat keterangan sakit, resume medik		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke : a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660 c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email : rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook : rsud hasan basry hss g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok : rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>		

24 STANDAR PELAYANAN PADA POLIKLINIK VCT RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING			
No	KOMPONEN	URAIAN		
1	2	3		
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 		
2.	Sarana, Prasarana	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, Komputer, Stetoscope,		
	dan / atau Fasilitas	Termometer.		
	lain			

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
3.	Kompetensi	Dokter Spesialis	
	Pelaksana	2. Perawat	
_	D I. t I	3. Tenaga Administrasi	
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kanala inatalasi rayuat ialan	
		Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan Dilakukan oleh patuan pangayan internal (CDI)	
	Jumloh Dolokoono	Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI Dekter Specialis 1 Oreng	
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis 1 Orang Perawat 1 orang	
		Tenaga Administrasi 1 Orang	
6.	Jaminan Pelayanan	- Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur	
0.	Janinan Felayanan	Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit	
		- Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan	
		keselamatan pasien	
		- Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu:	
		Sambut dengan senyuman	
		Sapa dengan ramah	
		3. Salam	
		4. Sopan	
		5. Santun	
		6. Sentuh dengan kasih dan sayang	
		7. Ikhlas	
		7. IKHIGO	
7.	Jaminan Keamanan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan	
	dan Keselamatan	keamanannya	
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar	
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif	
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai	
		(High Alert Medication)	
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien	
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan	
		peningkatan kinerja pelayanan	
		Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan	
		minimal 1 kali dalam setahun	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
Nia			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3 Decision DD 10	
1.	Persyaratan	Pasien BPJS	
	Pelayanan	1. KTP	
		2. Surat Rujukan/Surat Kontrol	
		Pasien Umum	
		1. KTP	
2.	Sistem, Mekanisme	a. Pasien datang ke klinik spesialis yang dituju	
	dan Prosedur	b. Pasien di lakukan assessment oleh perawat	
		c. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis di ruang pemeriksaan	
		d. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang maka	
		pasien diarahkan ke tempat pemeriksaan penunjang	
		e. Setelah selesai pemeriksaan penunjang, pasien kembali ke	
		ruang pemeriksaan dokter spesialis, kemudian pasien akan	
		dilakukan tindakan dan/atau diberikan resep serta diijinkan	
		pulang berobat jalan atau pasien dianjurkan memperoleh	
		perawatan lanjutan di ruang rawat inap	
		perawatan lanjutan unuang rawat map	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		f. Pasien diarahkan ke Farmasi untuk mendapatkan obat dan surat kontrolg. Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang	
		didapatkan	
3.	Jangka Waktu	TPPRJ: Maksimal 10 Menit	
	Pelayanan	Asessment : Maksimal 10 Menit	
		Poliklinik Spesialis : Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan	
		yang dilakukan	
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Terapi, Resep Obat	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

25 STANDAR PELAYANAN PADA UNIT HEMODIALISA RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

A. KOMPONEN MANUFACTURING		
KOMPONEN	URAIAN	
2	3	
Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang 	
	Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan	
	Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional	
	2	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	 Bed Hemodialisa Mesin Hemodialisa EKG DC Shock Oxygen sentral & Oksigen Tabung Alat kesehatan/pemeriksaan Nurse station & Nurse Call Banner/leaflet CCTV AC/KipasAngin Dispenser Brankard Bed pasien Kursi roda WC pasien & keluarga
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan Kompetensi tambahan Konsultan Ginjal Hypertensi Dokter Umum dengan tambahan pelatihan Hemodialisa Tenaga keperawatan dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III dan pelatihan Hemodialisa Tenaga farmasi memiliki kualifikasi minimal AA (Asisten Apoteker) Ahli gizi dengan pendidikan menimal D-III Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan komputerisasi Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat jalan Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 1 orang 2. Dokter Umum 1 Orang 3. Perawat 12 orang 4. Tenaga administrasi 1 orang 5. Tenaga Kefarmasian 1 Orang 6. Tenaga gizi 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (<i>High Alert Medication</i>)	
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan	
		Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		 Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun 	

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	 A. Pasien Baru: Pasien sudah mendaftar dan mendapatkan nomor register Cek Lab Virus Marker H3 (HbSAg, Anti HCV dan HIV) Sudah ada persetujuan dari dokter penanggungjawab HD B. Pasien Lama (Reguler HD): Pasien datang sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan melengkapi berkas syarat pendaftaran Bagi pasien BPJS akan dilakukan perekaman sidik jari oleh petugas. Pasien datang ke unit hemodialisa yang dituju dan menunggu sesuai nomor antrian Pasien diperiksa oleh dokter umum dan dilaporkan kepada dokter penanggung jawab Bagi pasien baru, terlebih dahulu akan dilakukan pemasangan Double Lumen sebelum dilakukan pelayanan HD, sedangkan pasien reguler langsung dilakukan pelayanan HD Setelah dilakukan pelayanan HD, apabila ada perbaikan maka pasien akan diberikan resep atau obat pulang selanjutnya pasien dan keluarga menyelesaikan administrasi. Bagi pasien yang tidak ada perbaikansetelah pelayanan hemodialisa akan dirawat di ruang rawat inap biasa. Pasien umum menyelesaikan biaya sesuai perawatan yang didapatkan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	TPPRJ : Maksimal 10 Menit Unit Hemodialisa : Sesuai dengan pelayanan/Pemeriksaan yang dilakukan
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Tindakan HD	
7.	Penanganan Pengaduan, Saran	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :	
	dan Masukan	Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi	
		Pengaduan secara tidak langsung ke :	
		a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id	
		b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660	
		c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman	
		d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh	
		Ruangan	
		e. Alamat email : rsud.kandangan@gmail.com	
		f. Facebook : rsud hasan basry hss	
		g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss	
		h. Tiktok : rsudhasanbasry	
		i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format	
		HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

26 STANDAR PELAYANAN PADA INSTALASI RAWAT INAP BEDAHRSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 	
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 	
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1. Ruang rawat inap kelas 1, 2 dan 3 2. Oxygen sentral & Oksigen Tabung 3. Alat kesehatan/pemeriksaan 4. Nurse station & Nurse Call 5. Banner/leaflet 6. CCTV 7. AC/KipasAngin 8. Dispenser 9. Brankard 10. Bed pasien	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	11. Kursi roda 12. WC pasien & keluarga
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis sesuai dengan kompetensi spesialisasi masing-masing Tenaga keperawatan dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III Tenaga farmasi memiliki kualifikasi minimal AA (Asisten Apoteker) Ahli gizi dengan pendidikan menimal D-III Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan komputerisasi Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat inap Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Subspesialis Onkologi 1 orang Dokter Spesialis Bedah 2 orang Dokter Spesialis Bedah Syaraf 1 orang Dokter Spesialis Ortopedi 2 orang Perawat 20 orang Tenaga administrasi 1 orang Tenaga Kefarmasian 1 Orang Tenaga gizi 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (<i>High Alert Medication</i>) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan a. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Rekam medik pasien
	Pelayanan	2. SEP Rawat Inap (BPJS)
		3. Surat Perintah Rawat Inap dari DPJP
2.	Sistem, Mekanisme	Pasien rencana dirawat dari IGD atau rawat jalan
	dan Prosedur	2. Melakukan Pendaftaran rawat inap
		3. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap
		4. Petugas rawat inap melakukan timbang terima pasien dan
		orientasi ruangan
		5. Pasien diantarkan ke kamar perawatan
		6. Dilakukan asuhan medis dan asuhan keperawatan selama
		perawatan
		7. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang apabila
		diperlukan
		8. Pasien dilakukan tindakan pembedahan atau prosedur
		lainnya sesuai dengan indikasi
		Pasien dibolehkan pulang apabila sudah sembuh
		10. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan lanjutan maka
		dilakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi
		11. Bagi pasien umum agar melakukan pembayaran di kasir
3.	Jangka Waktu	Pelayanan rawat inap bedah buka 24 jam
	Pelayanan	Lama perawatan tergantung dari jenis penyakit
4.	Biaya / Tarif	Mengacu pada:
		1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs
		bagi peserta BPJS Kesehatan
		2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan
		Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun
		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Resep Obat, Asuhan Keperawatan dan
		Medis
6.	Penanganan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai
	Pengaduan, Saran	berikut :
	dan Masukan	Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas
		konsultasi dan pengaduan di front office atau ruangan
		pengaduan dan konsultasi
		Pengaduan secara tidak langsung ke :
		a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id
		b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660
		c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman
		d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh Ruangan
		e. Alamat email : <u>rsud.kandangan@gmail.com</u>
		f. Facebook : rsud hasan basry hss
		g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss
		h. Tiktok : rsudhasanbasry
		i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format
		HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

27. STANDAR PELAYANAN PADA INSTALASI RAWAT INAP ANAK RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Namara 85 Tahun 2000 tantang Balangan	
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
		 Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
		 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	 Ruang rawat inap kelas 1, 2 dan 3 Oxygen sentral & Oksigen Tabung
	lain	3. Alat kesehatan/pemeriksaan4. Nurse station & Nurse Call
		5. Banner/leaflet6. CCTV
		7. AC/KipasAngin
		8. Dispenser9. Brankard
		10. Bed pasien
		11. Kursi roda 12. WC pasien & keluarga
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis sesuai dengan kompetensi spesialisasi
	ı ciansalla	masing-masing 2. Tenaga keperawatan dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III
		3. Tenaga farmasi memiliki kualifikasi minimal AA (Asisten Apoteker)
		4. Ahli gizi dengan pendidikan menimal D-III5. Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan
		komputerisasi 6. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat inap
5.	Jumlah Pelaksana	 Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) Dokter Spesialis Anak 2 orang Perawat 18 orang
		3. Tenaga administrasi 1 orang4. Tenaga Kefarmasian 1 Orang
		5. Tenaga gizi 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu:
		 Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam
		4. Sopan 5. Santun

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		6. Sentuh dengan kasih dan sayang	
		7. Ikhlas	
7.	Jaminan Keamanan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan	
	dan Keselamatan	keamanannya	
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar	
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif	
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai	
		(High Alert Medication)	
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien	
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	 Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan 	
		peningkatan kinerja pelayanan	
		Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan	
		minimal 1 kali dalam setahun	

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Rekam medik pasien 2. SEP Rawat Inap (BPJS) 3. Surat Perintah Rawat Inap dari DPJP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien rencana dirawat dari IGD atau rawat jalan Melakukan Pendaftaran rawat inap Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap Petugas rawat inap melakukan timbang terima pasien dan orientasi ruangan Pasien diantarkan ke kamar perawatan Dilakukan asuhan medis dan asuhan keperawatan selama perawatan Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan Pasien dibolehklan pulang apabila sudah sembuh Apabila pasien memerlukan pemeriksaan lanjutan maka dilakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi Bagi pasien umum agar melakukan pembayaran di kasir
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pelayanan rawat inap Anak buka 24 jamb. Lama perawatan tergantung dari jenis penyakit
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Resep Obat, Asuhan Keperawatan dan Medis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh	
		Ruangan	
		e. Alamat email : rsud.kandangan@gmail.com	
		f. Facebook : rsud hasan basry hss	
		g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss	
		h. Tiktok : rsudhasanbasry	
		i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format	
		HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

28. STANDAR PELAYANAN PADA INSTALASI RAWAT INAP PENYAKIT DALAM RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 	
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1. Ruang rawat inap kelas 1, 2 dan 3 2. Oxygen sentral & Oksigen Tabung 3. Alat kesehatan/pemeriksaan 4. Nurse station & Nurse Call 5. Banner/leaflet 6. CCTV 7. AC/KipasAngin 8. Dispenser 9. Brankard 10. Bed pasien 11. Kursi roda 12. WC pasien & keluarga	
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis sesuai dengan kompetensi spesialisasi masing-masing Tenaga keperawatan dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III Tenaga farmasi memiliki kualifikasi minimal AA (Asisten Apoteker) Ahli gizi dengan pendidikan menimal D-III Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan komputerisasi 	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		Dilakukan oleh kepala instalasi rawat inap
		Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis Penyakit Dalam 3 orang
		2. Perawat 39 orang
		3. Tenaga administrasi 2 orang
		4. Tenaga Kefarmasian 2 Orang
	Jameira en Dalas en au	5. Tenaga gizi 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	- Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur
		Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit
		 Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
		- Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu:
		Sambut dengan senyuman
		Sambut derigan serryuman Sapa dengan ramah
		3. Salam
		4. Sopan
		5. Santun
		6. Sentuh dengan kasih dan sayang
		7. Ikhlas
		1. INTIIdS
7.	Jaminan Keamanan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan
	dan Keselamatan	keamanannya
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai
		(High Alert Medication)
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:
	Pelaksana	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan
		2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan
		minimal 1 kali dalam setahun

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Rekam medik pasien
	Pelayanan	2. SEP Rawat Inap (BPJS)
	•	3. Surat Perintah Rawat Inap dari DPJP
2.	Sistem, Mekanisme	Pasien rencana dirawat dari IGD atau rawat jalan
	dan Prosedur	2. Melakukan Pendaftaran rawat inap
		3. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap
		4. Petugas rawat inap melakukan timbang terima pasien dan orientasi ruangan
		5. Pasien diantarkan ke kamar perawatan
		6. Dilakukan asuhan medis dan asuhan keperawatan selama perawatan
		7. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan
		8. Pasien dibolehklan pulang apabila sudah sembuh

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		 Apabila pasien memerlukan pemeriksaan lanjutan maka dilakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi Bagi pasien umum agar melakukan pembayaran di kasir 	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Pelayanan rawat inap Penyakit Dalam buka 24 jam Lama perawatan tergantung dari jenis penyakit 	
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Resep Obat, Asuhan Keperawatan dan Medis	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

22 STANDAR PELAYANAN PADA INSTALASI RAWAT INAP SYARAF RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

	_	A. KOMPONEN MANUFACTURING
No 1	KOMPONEN 2	URAIAN
1	2	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	 Ruang rawat inap kelas 1, 2 dan 3 Oxygen sentral & Oksigen Tabung Alat kesehatan/pemeriksaan Nurse station & Nurse Call Banner/leaflet CCTV AC/KipasAngin Dispenser Brankard Bed pasien Kursi roda WC pasien & keluarga
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis sesuai dengan kompetensi spesialisasi masing-masing Tenaga keperawatan dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III Tenaga farmasi memiliki kualifikasi minimal AA (Asisten Apoteker) Ahli gizi dengan pendidikan menimal D-III Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan komputerisasi Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat inap Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis syaraf 2 orang Perawat 16 orang Tenaga administrasi 1 orang Tenaga Kefarmasian 1 Orang Tenaga gizi 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan	
		 Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun 	

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Rekam medik pasien
	Pelayanan	2. SEP Rawat Inap (BPJS)
2.	Sistem, Mekanisme	Surat Perintah Rawat Inap dari DPJP Design repeace directed dari ICD statu repeat inlep
۷.	dan Prosedur	Pasien rencana dirawat dari IGD atau rawat jalan
	uaii i 1036uui	Melakukan Pendaftaran rawat inap
		Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap
		4. Petugas rawat inap melakukan timbang terima pasien dan
		orientasi ruangan
		5. Pasien diantarkan ke kamar perawatan
		6. Dilakukan asuhan medis dan asuhan keperawatan selama
		perawatan
		7. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan
		Pasien dibolehkan pulang apabila sudah sembuh
		9. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan lanjutan maka
		dilakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	La capta a Malata	10. Bagi pasien umum agar melakukan pembayaran di kasir
3.	Jangka Waktu	Pelayanan rawat inap syaraf buka 24 jam
4	Pelayanan	Lama perawatan tergantung dari jenis penyakit
4.	Biaya / Tarif	Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs
		bagi peserta BPJS Kesehatan
		2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan
		Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun
		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Resep Obat, Asuhan Keperawatan
		dan Medis
6.	Penanganan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut
	Pengaduan, Saran	:
	dan Masukan	Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas
		konsultasi dan pengaduan di front office atau ruangan
		pengaduan dan konsultasi
		Pengaduan secara tidak langsung ke : **Transfer*** **Transfer*** **Transfer*** **Transfer*** **Transfer*** **Transfer** **Tran
		a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.idb. SMS/WA Pengaduan : 0811512660
		b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660 c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman
		d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh
		Ruangan
		e. Alamat email : rsud.kandangan@gmail.com
		f. Facebook : rsud hasan basry hss
		g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss
		h. Tiktok : rsudhasanbasry
		i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format
		HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

30 STANDAR PELAYANAN PADA INSTALASI RAWAT INAP STROKE CARE UNIT RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

_		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
		 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyalangganan Program Jaminan Kesehatan Penyalangganan Program Jaminan Kesehatan
		Penyelenggaraan Program Jaminan KesehatanPeraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9
		Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana	Ruang rawat inap Stroke Care Unit
	dan / atau Fasilitas	Oxygen sentral & Oksigen Tabung
	lain	3. Alat kesehatan/pemeriksaan
		4. Nurse station & Nurse Call
		5. Banner/leaflet
		6. CCTV 7. AC/KipasAngin
		7. AC/KipasAngin 8. Dispenser
		9. Brankard
		10. Bed pasien
		11. Kursi roda
		12. WC pasien & keluarga
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis sesuai dengan kompetens spesialisasi masing-masing
	T olanoana	Tenaga keperawatan dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III
		Tenaga farmasi memiliki kualifikasi minimal AA (Asisten Apoteker) A A Company of the Compa
		4. Ahli gizi dengan pendidikan menimal D-III5. Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan komputerisasi
		6. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh langsung
		 Dilakukan oleh kepala instalasi rawat inap Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	a. Kepala Unit : Dokter Spesialias Saraf (sertifikat BLS,
		ACLS,BNLS)
		b. Kepala Ruangan: S1 keperawatan (pelatihan dasar stroke,
		BLS dan Komunkiasi efektif)
		 c. Perawat Primer : S1 keperawatan (BTCLS, Dasar Stroke, Komunikasi efektive, EKG letal, PPI lanjut)
		d. Perawat Pelaksanan: DIII dan S1 pelatihan BLS, Dasar

	A. KOMPONEN MANUFACTURING	
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		Stroke, Ekg, Komunikasi efektif
		Petugas pengambil contoh : SLTA (BLS, kominikasi efektif)
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Rekam medik pasien SEP Rawat Inap (BPJS) Surat Perintah Rawat Inap dari DPJP 	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Pasien dengan diagnosa CVA hyperakut, akut atau dengan CVA lama serangan ulang dengan kegawatan di bidang neurology bisa berasal dari IRD, Rawat Jalan dan Ruangan Lainnya. b. Sebelum masuk ke ruang unit stroke pasien sudah diperiksa dokter jaga dan dikonsultasikan ke DPJP dan telah dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu CT Scan Kepala dan telah melalui pemeriksaan skrining Covid-19 c. Semua pasien masuk ke unit stroke sudah daftar ke admisi dan telah mendapatkan penjelasan tentang tata tertib, hak dan kewajiban pasien. d. Pasien masuk melalui IGD: Setelah pemeriksaan dokter jagaa ditemukan tanda gejala STROKE dengan metode FAST, pemeriksaan penunjang CT Scan Dokter jaga konsul ke DPJP: jawaban MRS unit stroke Keluarga daftar ke Admisi Pasien dikirim ke ruangan Unit Stroke Di rawat di unit stroke sesuai kondisi sampai dengan sembuh / pulang / pindah / rujuk / meninggal 	

	_	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1		e. Pasien Masuk dari Rawat Jalan : 1) Ada advis dari DPJP 2) Keluarga daftar Admisi 3) Pasien diantar ke Unit Stroke 4) Berikan terapi dan Lakukan pemeriksaan penunjang sesuai permintaan DPJP 5) Di rawat di unit stroke sesuai kondis sampai dengan sembuh / pulang / pindah / rujuk / meninggal f. Pasien dari Ruangan Lain 1) Ada Jawaban advis atau Konsulan DPJP untuk pindah ke unit stroke 2) Ruangan daftar menghubungi Admisi 3) Pasien dipindahkan ke unit stroke 4) Di rawat di unit stroke sesuai kondisi sampai dengan sembuh / pulang / pindah / rujuk / meninggal g. Pasien Keluar Pasien dinyatakan sembuh atau perbaikan dan bisapulang dengan melanjutkan perawatan rawat jalan, menyelesaian administrasi diberikan resume dan jadwal kontrol 2) Pasien pindah ke ruangan lain karena kegawatannya misal ICU atau ke Ruang Isolasi 3) Pasien Dirujuk ke RS Lain karena membutuhkan penanganan lebih lanjut 4) Pasien meninggal dunia, diberikan surat kematian dan
3.	Jangka Waktu	resume hasil pemeriksaan a. Lama perawatan / pengobatan mengacu pada PPK
	Pelayanan	dan berdasarkan kondisi dari pasien. b. PPK Stroke Infark dirawat antara 7-10 hari PPK stroke hemoragik dirawat kurang lebih 14 hari
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	High Care Unit khusus stroke fase hyperakut atau stroke dengan penurunan kesadaran yang masih memerlukan observasi dan perawatan intensif
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

31. STANDAR PELAYANAN PADA INSTALASI RAWAT INAP PARU RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
		Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Danada Perangan Perangan Kasahatan Dalam
		 Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tantang Baiak Daerah dan Batrihusi Daerah
2	Carona Dragarana	Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	 Ruang rawat inap kelas 1, 2 dan 3 Oxygen sentral & Oksigen Tabung
	lain	3. Alat kesehatan/pemeriksaan
		4. Nurse station & Nurse Call
		5. Banner/leaflet
		6. CCTV
		7. AC/KipasAngin
		8. Dispenser
		9. Brankard
		10. Bed pasien 11. Kursi roda
		12. WC pasien & keluarga
3.	Kompetensi	1. Dokter Spesialis sesuai dengan kompetensi spesialisasi
	Pelaksana	masing-masing 2. Tenaga keperawatan dengan kualifikasi pendidikan
		minimal D-III
		Tenaga farmasi memiliki kualifikasi minimal AA (Asisten Apoteker)
		4. Ahli gizi dengan pendidikan menimal D-III
		5. Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan komputerisasi
		6. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional
		(SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		Dilakukan oleh kepala instalasi rawat inap Dilakukan oleh saturan pangawas internal (CDI)
5.	Jumlah Pelaksana	Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) Dokter Spesialis Paru 2 orang
٥.	Juliliali Felaksalla	Dokter Spesialis Paru 2 orang Perawat 26 orang
		Tenaga administrasi 1 orang
		Tenaga Kefarmasian 1 Orang
		5. Tenaga gizi 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	- Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur
<u></u>		Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		- Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan	
		keselamatan pasien	
		- Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu:	
		Sambut dengan senyuman	
		Sapa dengan ramah	
		3. Salam	
		4. Sopan	
		5. Santun	
		6. Sentuh dengan kasih dan sayang	
		7. Ikhlas	
7.	Jaminan Keamanan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan	
	dan Keselamatan	keamanannya	
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar	
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif	
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai	
		(High Alert Medication)	
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien	
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	a. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan	
		peningkatan kinerja pelayanan	
		b. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		c. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan	Rekam medik pasien	
	Pelayanan	2. SEP Rawat Inap (BPJS)	
	0:	Surat Perintah Rawat Inap dari DPJP	
2.	Sistem, Mekanisme	Pasien rencana dirawat dari IGD atau rawat jalan	
	dan Prosedur	Melakukan Pendaftaran rawat inap	
		Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap	
		4. Petugas rawat inap melakukan timbang terima pasien dan	
		orientasi ruangan	
		Pasien diantarkan ke kamar perawatan	
		6. Dilakukan asuhan medis dan asuhan keperawatan selama	
		perawatan	
		7. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang apabila	
		diperlukan	
		8. Pasien dibolehkan pulang apabila sudah sembuh	
		9. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan lanjutan maka	
		dilakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi	
		10. Bagi pasien umum agar melakukan pembayaran di kasir	
3.	Jangka Waktu	Pelayanan rawat inap Paru buka 24 jam	
	Pelayanan	Lama perawatan tergantung dari jenis penyakit	
4.	Biaya / Tarif	Mengacu pada:	
		Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs	
		bagi peserta BPJS Kesehatan	
		2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan	
		Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Resep Obat, Asuhan Keperawatan dan Medis	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke : a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660 c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email : rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook :	

32. STANDAR PELAYANAN PADA INSTALASI RAWAT INAP ISOLASI COVID-19 RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
		 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang
		Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada
		Jaminan Kesehatan Nasional
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
		Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
		 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana	1. Ruang rawat inap kelas 1, 2 dan 3
	dan / atau Fasilitas	2. Ruang ICU Covid-19
	lain	3. Oxygen sentral & Oksigen Tabung
		 Alat kesehatan/pemeriksaan Nurse station & Nurse Call
		6. Banner/leaflet
		7. CCTV
		8. AC/KipasAngin
		9. Dispenser

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
7		10. Brankard 11. Bed pasien 12. Kursi roda 13. WC pasien & keluarga
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Subspesialis sesuai dengan kompentensi subspesialis masing-masing Dokter Spesialis sesuai dengan kompetensi spesialisasi masing-masing Dokter Umum Tenaga keperawatan dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III Tenaga farmasi memiliki kualifikasi minimal AA (Asisten Apoteker) Ahli gizi dengan pendidikan menimal D-III Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan komputerisasi Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat inap Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Subspesialis 5 Orang Dokter Spesialis 30 Orang Dokter Umum 5 Orang Perawat 26 orang Tenaga administrasi 1 orang Tenaga Kefarmasian 1 Orang Tenaga gizi 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (<i>High Alert Medication</i>) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui: Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Rekam medik pasien
	Pelayanan	2. SEP Rawat Inap (BPJS)
		Surat Perintah Rawat Inap dari DPJP Hasil Remarikasan Benuniang Langkan
2.	Sistem, Mekanisme	Hasil Pemeriksaan Penunjang Lengkap Pasien rencana dirawat dari IGD atau rawat jalan
۷.	dan Prosedur	Rasier rencana dirawat dari 190 atau rawat jalah Melakukan Pendaftaran rawat inap
	dani ioseddi	Petugas mengantar pasien ke ruang isolasi Covid 19
		Petugas rawat inap melakukan timbang terima pasien dan
		orientasi ruangan
		5. Pasien diantarkan ke kamar perawatan menggunakan APD
		6. Dilakukan asuhan medis dan asuhan keperawatan selama perawatan
		Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan
		8. Pasien dibolehkan pulang atau pindah ke ruang rawat inap lain apabila sudah sembuh dengan hasil PCR atau TCM Negatif Covid-19
		Apabila pasien memerlukan pemeriksaan lanjutan maka
		dilakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi
		10. Penjaminan pasien menggunakan klaim ke Kementerian
		Kesehatan
3.	Jangka Waktu	Pelayanan rawat inap isolasi covid 19 buka 24 jam
	Pelayanan	Lama perawatan tergantung dari jenis penyakit
4.	Biaya / Tarif	Mengacu pada:
		Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan
		Z. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan
		Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun
		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Resep Obat, Asuhan Keperawatan
	·	dan Medis
6.	Penanganan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai
	Pengaduan, Saran	berikut :
	dan Masukan	Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas
		konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan
		pengaduan dan konsultasi
		Pengaduan secara tidak langsung ke :
		a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id
		b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660
		c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman
		d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh Ruangan
		e. Alamat email : rsud.kandangan@gmail.com
		f. Facebook : rsud hasan basry hss
		g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss
		h. Tiktok : rsudhasanbasry
		i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format
		HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

33 STANDAR PELAYANAN PADA INSTALASI RAWAT INAP MATA – THT RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
		Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
		Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang
		Keselamatan Pasien
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang
		Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan
		Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang
		Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
		Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
		Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9
		Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana	1. Ruang rawat inap kelas 1, 2 dan 3
	dan / atau Fasilitas	2. Oxygen sentral & Oksigen Tabung
	lain	3. Alat kesehatan/pemeriksaan4. Nurse station & Nurse Call
		5. Banner/leaflet
		6. CCTV
		7. AC/KipasAngin
		8. Dispenser
		9. Brankard 10. Bed pasien
		11. Kursi roda
		12.WC pasien & keluarga
3.	Kompetensi	1. Dokter Spesialis sesuai dengan kompetens spesialisasi
	Pelaksana	masing-masing
		Z. Tenaga keperawatan dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III
		3. Tenaga farmasi memiliki kualifikasi minimal AA (Asisten
		Apoteker)
		4. Ahli gizi dengan pendidikan menimal D-III
		5. Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan komputerisasi
		6. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional
		(SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		Dilakukan oleh kepala instalasi Dilakukan oleh setuan pangayas internal (SDI)
5.	Jumlah Pelaksana	Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) Dokter Spesialis Mata 2 orang
] .	Guillian i Giansana	2. Perawat 15 orang
		Tenaga administrasi 1 orang
		4. Tenaga Kefarmasian 1 Orang
		5. Tenaga gizi 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	- Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur
		Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit - Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan
		keselamatan pasien
		- Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu:
		Sambut dengan senyuman
		2. Sapa dengan ramah

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		3. Salam	
		4. Sopan	
		5. Santun	
		6. Sentuh dengan kasih dan sayang	
		7. Ikhlas	
7.	Jaminan Keamanan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan	
	dan Keselamatan	keamanannya	
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar	
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif	
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai	
		(High Alert Medication)	
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien	
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	 Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan 	
		peningkatan kinerja pelayanan	
		2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan	
		minimal 1 kali dalam setahun	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan	Rekam medik pasien	
	Pelayanan	2. SEP Rawat Inap (BPJS)	
		Surat Perintah Rawat Inap dari DPJP	
2.	Sistem, Mekanisme	Pasien rencana dirawat dari IGD atau rawat jalan	
	dan Prosedur	Melakukan Pendaftaran rawat inap	
		Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap	
		Petugas rawat inap melakukan timbang terima pasien dan orientasi ruangan	
		5. Pasien diantarkan ke kamar perawatan	
		6. Dilakukan asuhan medis dan asuhan keperawatan	
		selama perawatan	
		7. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang apabila	
		diperlukan	
		8. Pasien di lakukan tindakan sesuai dengan yang di	
		Indikasikan	
		Pasien dibolehkan pulang apabila sudah sembuh	
		10. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan lanjutan maka	
		dilakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi	
		11. Bagi pasien umum agar melakukan pembayaran di kasir	
3.	Jangka Waktu	1. Pelayanan rawat inap Mata/THT buka 24 jam	
	Pelayanan	Lama perawatan tergantung dari jenis penyakit	
4.	Biaya / Tarif	Mengacu pada:	
		Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA	
		CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan	
		Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan	
		Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9	
		Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi	
		Daerah	
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Resep Obat, Asuhan	
		Keperawatan dan Medis	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

34. STANDAR PELAYANAN PADA INSTALASI RAWAT INAP JIWA RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	ROWPOINEIN 2	URAIAN 3
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	 Ruang rawat inap kelas 1, 2 dan 3 Ruang Isolasi Oxygen sentral & Oksigen Tabung Alat kesehatan/pemeriksaan Nurse station & Nurse Call Banner/leaflet CCTV KipasAngin Dispenser Brankard Bed pasien

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		12. Kursi roda
	17	13. WC pasien & keluarga
3.	Kompetensi	1. Dokter Spesialis sesuai dengan kompetens spesialisasi
	Pelaksana	masing-masing
		Tenaga keperawatan dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III
		3. Tenaga farmasi memiliki kualifikasi minimal AA (Asisten
		Apoteker)
		4. Ahli gizi dengan pendidikan menimal D-III
		5. Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan
		komputerisasi
		6. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional
		(SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
		Dilakukan oleh kepala instalasi rawat inap Dilakukan oleh setuan pengayyas internal (SDI)
5.	Jumlah Pelaksana	 Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa 2 orang
٥.	Julillati i Clansalla	Perawat 17 orang
		Tenaga administrasi 1 orang
		4. Tenaga Kefarmasian 1 Orang
		5. Tenaga gizi 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	- Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur
	,	Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit
		- Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan
		keselamatan pasien
		- Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu:
		 Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah
		3. Salam
		4. Sopan
		5. Santun
		6. Sentuh dengan kasih dan sayang
		7. Ikhlas
	Janeiran Kannanan	Deta madia nasian taniana kanakasia anna dan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan
	uan Neselamalan	keamanannya
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benarc. Meningkatkan komunikasi yang efektif
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektifd. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai
		(High Alert Medication)
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:
	Pelaksana	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan
		2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan
		minimal 1 kali dalam setahun

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan	Rekam medik pasien	
	Pelayanan	2. SEP Rawat Inap (BPJS)	
	_	3. Surat Perintah Rawat Inap dari DPJP	

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien rencana dirawat dari IGD atau rawat jalan Melakukan Pendaftaran rawat inap Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap Petugas rawat inap melakukan timbang terima pasien dan orientasi ruangan Pasien diantarkan ke kamar perawatan Dilakukan asuhan medis dan asuhan keperawatan selama perawatan Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan Pasien dibolehkan pulang apabila sudah sembuh Apabila pasien memerlukan pemeriksaan lanjutan maka dilakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi
		10. Bagi pasien umum agar melakukan pembayaran di kasir
3.	Jangka Waktu	Pelayanan rawat inap Jiwa buka 24 jam
	Pelayanan	Lama perawatan tergantung dari jenis penyakit
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Resep Obat, Asuhan Keperawatan dan Medis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

35. STANDAR PELAYANAN PADA INSTALASI RAWAT INAP VK BERSALIN DAN NIFAS RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang
		 Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	 Ruang rawat inap kelas 1, 2 dan 3 Oxygen sentral & Oksigen Tabung Alat kesehatan/pemeriksaan Nurse station & Nurse Call Banner/leaflet CCTV AC/KipasAngin Dispenser Brankard Bed pasien Kursi roda WC pasien & keluarga
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis sesuai dengan kompetens spesialisasi masing-masing Tenaga kebidanan dengan kualifikasi minimal D-III Tenaga farmasi memiliki kualifikasi minimal AA (Asisten Apoteker) Ahli gizi dengan pendidikan menimal D-III Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan komputerisasi Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat inap Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis Obstetri dan Gynecology 3 orang Bidan 40 orang Tenaga administrasi 1 orang Tenaga Kefarmasian 1 Orang Tenaga gizi 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
7.	Jaminan Keamanan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan	
	dan Keselamatan	keamanannya	
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar	
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif	
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai	
		(High Alert Medication)	
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien	
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	 Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan 	
		peningkatan kinerja pelayanan	
		2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan	
		minimal 1 kali dalam setahun	

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	 Rekam medik pasien SEP Rawat Inap (BPJS) Surat Perintah Rawat Inap dari DPJP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien rencana dirawat dari IGD PONEK atau rawat jalan Melakukan Pendaftaran rawat inap Petugas mengantar pasien ke ruang VK Bersalin atau rawat inap Petugas VK Bersalin atau rawat inap melakukan timbang terima pasien dan orientasi ruangan Pasien diantarkan ke kamar perawatan Dilakukan asuhan medis dan asuhan kebidanan selama perawatan Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan Pasien dilakukan tindakan Obstetri Gynecology sesuai dengan indikasi Pasien dibolehkan pulang apabila sudah sembuh Apabila pasien memerlukan pemeriksaan lanjutan maka dilakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi Bagi pasien umum agar melakukan pembayaran di kasir
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan rawat inap VK Bersalin dan Nifas buka 24 jam Lama perawatan tergantung dari jenis penyakit
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Resep Obat, Asuhan Keperawatan dan Medis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke : a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660	
		c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman	
		d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh	
		Ruangan	
		e. Alamat email : rsud.kandangan@gmail.com	
		f. Facebook : rsud hasan basry hss	
		g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss	
		h. Tiktok : rsudhasanbasry	
		i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format	
		HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

36 STANDAR PELAYANAN PADA INSTALASI RAWAT INAP VIP RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	1. Ruang rawat VIP dan VVIP 2. Oxygen sentral & Oksigen Tabung 3. Alat kesehatan/pemeriksaan 4. Nurse station & Nurse Call 5. Banner/leaflet 6. CCTV 7. AC 8. Kulkas 9. Televisi 10. Dispenser 11. Kursi Penunggu Pasien 12. Brankard 13. Bed pasien 14. Kursi roda 15. WC pasien & keluarga	
3.	Kompetensi	1. Dokter Spesialis sesuai dengan kompetensi spesialisasi	
	Pelaksana	masing-masing	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	Z. Tenaga keperawatan dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III
		 Tenaga kebidanan dengan kualifikasi minimal D-III Tenaga farmasi memiliki kualifikasi minimal AA (Asisten Apoteker) Ahli gizi dengan pendidikan menimal D-III Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan komputerisasi Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi rawat inap Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Subspesialis 5 orang Dokter Spesialis 30 orang Perawat 14 orang Tenaga administrasi 1 orang Tenaga Kefarmasian 1 Orang Tenaga gizi 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (<i>High Alert Medication</i>) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun

	A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan	Rekam medik pasien	
	Pelayanan	2. SEP Rawat Inap (BPJS)	
		Surat Perintah Rawat Inap dari DPJP	
2.	Sistem, Mekanisme	Pasien rencana dirawat dari IGD atau rawat jalan	
	dan Prosedur	Melakukan Pendaftaran rawat inap	

)
pasien dan
dan asuhan
adir abarian
والطوور
ig apabila
uh
jutan maka
ggi
n di kasir
iii ui kasii
n INA
(11 11 4 7 \
eraturan
nor 9
ousi
gai
ugas
angan
o.go.id
h D
h Ruangan
uljigur — gua

37. STANDAR PELAYANAN PADA INTENSIVE CARE UNIT (ICU)RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 	

	1400-0-0-0-	A. KOMPONEN MANUFACTURING
No 1	KOMPONEN 2	URAIAN
7	2	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
		 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9
2	Carona Dragarana	Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	 Ruang rawat Intensive Oxygen sentral & Oksigen Tabung Alat kesehatan/pemeriksaan Nurse station & Nurse Call
		5. Banner/leaflet
		6. CCTV 7. AC/KipasAngin
		8. Dispenser
		9. Brankard
		10. Bed pasien 11. Kursi roda
		12. WC pasien & keluarga
3.	Kompetensi	1. Dokter Spesialis sesuai dengan kompetens spesialisasi
	Pelaksana	 masing-masing Tenaga keperawatan dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III Tenaga kebidanan dengan kualifikasi minimal D-III Tenaga farmasi memiliki kualifikasi minimal AA (Asisten Apoteker) Ahli gizi dengan pendidikan menimal D-III Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan komputerisasi Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi Perawatan Intensive Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Subspesialis sesuai kebutuhan Dokter Spesialis sesuai kebutuhan Perawat orang Tenaga administrasi 1 orang Tenaga Kefarmasian 1 Orang Tenaga gizi 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		7. Ikhlas	
7.	Jaminan Keamanan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan	
	dan Keselamatan	keamanannya	
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar	
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif	
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai	
		(High Alert Medication)	
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien	
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	 Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan 	
		peningkatan kinerja pelayanan	
		Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		 Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun 	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pengantar rawat inap dari rawat inap atau IGD Form transfer pasien antar ruang dari rawat Inap atau IGD Menyetujui dan menandatangani form pernyataan Persetujuan MRS di ICU 	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Bagi pasien baru/rujukan: Pasien diantar petugas IRNA atau IGD Perawat ruangan melakukan timbang terima dengan petugas yang mengantar. Perawat melakukan asesmen awal keperawatan termasuk skrining gizi, skrining nyeri, skrining jatuh, menentukan masalah, diagnose keperawatan dan rencana asuhan Dokter DPJP dalam 24 jam pertama melakukan asesmen awal untuk menentukan diagnose medis, rencana pengobatan /tindakan, memberikan informasi dan ditandatangani oleh dokter dan keluarga. Perawat memberikan informasi serta intervensi resiko pasien jatuh dan di tandatangani perawat dan keluarga. Perawat melakukan Discharge Planning 	
		 Bagi pasien baru /rujukan dan pindahan dari ruang lain: Perawat memberikan edukasi kepada keluarga, meliputi asesmen edukasi, penjelasan gelang identitas, orientasi ruangan, cara cuci tangan, etika batuk, cara buang sampah, penggunaan APD dan manajeman nyeri non farmakologi dan ditandatangani perawat dan keluarga. Perawat menjelaskan rencana keperawatan dan menjelaskan penggunaan peralatan medis bila diperlukan. Perawat menjelaskan petugas yang akan memberikan asuhan meliputi Dokter DPJP, perawat, nutrisionis, petugas farmasi dsb. Bagi pasien keluar rumah sakit: Pasien keluar atas permintaan sendiri (APS) atau dirujuk diwajibkan menyelesaikan biaya selama perawatan dan 	

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	diberikan keterangan keluar rumah sakit. Pasien yang akan dirujuk, petugas menghubungi rumah sakit yang dituju dan menyiapkan berkas rujukan melalui sisrute. Pasien diantar sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pasien yang meninggal akan diantar ke ruang jenasah setelah dinyatakan meninggal oleh dokter dan disertakan surat keterangan kematian kepada ahli warisnya. 3. Pasien yang meninggal dengan permintaan visum ad repertum dari kepolisian akan dilakukan koordinasi dan tindak lanjut dengan pihak kepolisian dan petugas ruang jenasah.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan rawat inap Intensive buka 24 jam Lama perawatan tergantung dari jenis penyakit
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Resep Obat, Asuhan Keperawatan dan Medis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

38 STANDAR PELAYANAN PADA INTENSIVE CARE UNIT (PICU/NICU)RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 	
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 	
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 	
		Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
7	2	 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
2.	Sarana, Prasarana	 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ruang Intensive
	dan / atau Fasilitas lain	 Oxygen sentral & Oksigen Tabung Alat kesehatan/pemeriksaan Nurse station & Nurse Call Banner/leaflet CCTV AC/KipasAngin Dispenser Brankard Bed pasien Kursi roda WC pasien & keluarga
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis sesuai dengan kompetens spesialisasi masing-masing Tenaga keperawatan dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III Tenaga kebidanan dengan kualifikasi minimal D-III Tenaga farmasi memiliki kualifikasi minimal AA (Asisten Apoteker) Ahli gizi dengan pendidikan menimal D-III Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan komputerisasi Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	4. Dilakukan oleh atasan langsung5. Dilakukan oleh kepala instalasi Perawatan Intensive6. Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Subspesialis sesuai kebutuhan Dokter Spesialis sesuai kebutuhan Perawat orang Tenaga administrasi 1 orang Tenaga Kefarmasian 1 Orang Tenaga gizi 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
7.	Jaminan Keamanan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan
	dan Keselamatan	keamanannya
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai
		(High Alert Medication)
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:
	Pelaksana	 Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan
		2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan
		minimal 1 kali dalam setahun

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengantar rawat inap dari rawat inap atau IGD 2. Form transfer pasien antar ruang dari rawat Inap atau IGD 3. Menyetujui dan menandatangani form pernyataan Persetujuan MRS di PICU NICU 4. Pasien yang dirawat di NICU adalah bayi sampai usia 28 hari dengan kondisi penyulit yang membutuhkan observasi dan tindakan khusus.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Bayi yang masuk ke ruang PICU/NICU dapat berasal dari dua cara: 1) In Born (bayi yang lahir atau dilahirkan melalui operasi di rumah sakit). a) Bidan/perawat datang ke kamar operasi/kamar bersalin bersama dokter jaga ruang NICU. b) Setelah lahir di identifikasi, bila memungkinkan diberitahukan kepada ibu/salah satu keluarga yang menunggu. c) Bayi di bawa ke ruang NICU ditempatkan di ruang yang telah tersedia sesuai dengan level kondisi bayi. d) Daftarkan untuk mendapat Nomor rekam medis. e) Dilakukan Tindakan Keperawatan/Medis sesuai indikasi. 2) Out Born (bayi yang lahir atau dilahirkan melalui operasi di luar rumah sakit). a) Bayi dari luar yang datang sendiri atau rujukan masuk melalui IGD. b) Bayi mendapatkan penanganan awal di IGD. c) Bayi ditransfer ke ruang PICU/NICU oleh petugas IGD. d) Bidan/perawat melakukan serah terima dengan petugas IGD. e) Bayi mendapatkan penanganan dan terapi sesuai dengan indikasi. b. Setelah masuk di ruang PICU/NICU, bayi akan mendapatkan perawatan dan penanganan sesuai dengan indikasi dan program terapi.

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		 Pemberian terapi obat. Perawatan sesuai indikasi. Pemeriksaan penunjang diagnostik. Tindakan pembedahan/operasi. Tindakan-tindakan spesifik sesuai indikasi (fototerapi, dll).
		 c. Selama dalam perawatan bayi akan dievaluasi perkembangan kondisinya dan respon terhadap penanganan yang telah dilakukan. d. Berdasarkan evaluasi perkembangan akan diperoleh kemungkinan: 1) Rawat gabung dengan ibunya. 2) Bayi bisa KRS (Keluar Rumah Sakit).
		 3) Pulang Atas Permintaan Sendiri (APS). 4) Perlu dilakukan rujukan ke rumah sakit lain. 5) Meninggal. e. Seluruh kondisi di atas akan dilaksanakan penanganan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan rumah sakit.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Pelayanan rawat inap Intensive buka 24 jam Lama perawatan tergantung dari jenis penyakit
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Resep Obat, Asuhan Keperawatan dan Medis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di front office atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke : a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660 c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email : rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook : rsud hasan basry hss g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok : rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

39. STANDAR PELAYANAN PADA INSTALASI BEDAH SENTRAL RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

a. Pelayanan Pembedahan Elektif RSUD B. H. Hasan Basry Kandangan

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	 5 buah Kamar bedah Alat elektromedik terkini sesuai perkembangan ilmu pembedahan. Set untuk pembedahan minimal invasive: laparascopy , arthroscopy , endourologi, FEES, phacoemulsifikasi. ESU system argon, high frekuensi, radiofrekuensi. Torniquet pneumatic, high speed drill, dermatome untuk transplantasi kulit, dll Instrumen bedah sesuai perkembangan Tindakan pembedahan terkini dengan jumlah cukup Warmer blanket/ blanket roll dan lemari penghangat cairan infus untuk mencegah hypothermi paska bedah. Peralatan yang terkalibrasi Alur bersih dan kotor yang terpisah Ruang tunggu pasien pembedahan / ruang premedikasi dengan kapasitas 5 pasien fasilitas lengkap (pasien monitor, stretcher dan back head pasien yang berisi gas medis dan suction) Ruang pulih fasilitas lengkap kapasitas 5 tempat tidur
3.	Kompetensi Pelaksana	 10. Fasilitas ruang tunggu keluarga : ruang tunggu yang nyaman, kursi tunggu yang cukup, lift, tangga darurat, AC, Charger station, kamar mandi, layar informasi pasien pembedahan, 1. Dokter spesialis bedah umum 2. Dokter spesialis bedah syaraf 3. Dokter spesialis Obgyn
		 Dokter spesialis Orthopedi Dokter spesialis Orthopedi Konsultan Hip and Knee Dokter spesialis mata Dokter spesialis THT KL Dokter spesialis bedah Konsultan Onkologi Dokter anestesi Perawat bedah yang tersertifikasi Petugas farmasi Petugas Radiologi Pengadministrasi Transporter/ non medis Perawat/ penata anestesi

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		16. Perawat RR	
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi Perawatan Intensive 	
		Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)	
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Subspesialis sesuai kebutuhan	
		Dokter Spesialis sesuai kebutuhan	
		3. Perawat orang	
		Tenaga administrasi 1 orang	
		5. Tenaga Kefarmasian 1 Orang	
		6. Tenaga gizi 1 orang	
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien 	
		 Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman 	
		Sambut derigan serryuman Sapa dengan ramah	
		3. Salam	
		4. Sopan	
		5. Santun	
		6. Sentuh dengan kasih dan sayang	
		7. Ikhlas	
7.	Jaminan Keamanan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan	
	dan Keselamatan	keamanannya	
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar	
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif	
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (<i>High Alert Medication</i>)	
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien	
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan	
		peningkatan kinerja pelayanan	
		Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun	

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Pasien telah dilakukan pemeriksaan (pemeriksaan
	Pelayanan	fisik, penunjang)
	•	Pasien/keluarga telah menandatangani
		persetujuan Tindakan.
		Pasien telah dilakukan persiapan.
		4. Pasien berasal dari poliklinik maupun dari ruang rawat
		inap.
		5. Di era pandemic covid 19 ditambahkan pemeriksaan PCR
		Covid 19.
2.	Sistem, Mekanisme	Pasien Rawat Jalan
	dan Prosedur	 Pasien di lakukan penjadwalan pembedahan elektif
		melalui system penjadwalan bedah elektif
		2. Bila keputusan tindakan pembedahan dikerjakan
		langsung (sesuai pertimbangan medis) , pasien
		menunggu panggilan dari kamar operasi sesuai jadwal

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	pembedahan yang telah dibuat. 3. Bila keputusan tindakan pembedahan dikerjakan pada hari lain, maka jadwal pembedahan di informasikan kepada pasien dan pasien diperbolehkan pulang. a. Pada hari pembedahan, pasien melakukan pendaftaran ulang ke TPP kemudian menuju Poliklinik tempat dijadwalkan pembedahan. b. Pasien diantar petugas ke kamar operasi 4. Pasien di terima di kamar operasi. Dilakukan timbang terima termasuk kelengkapan persyaratan administrasi. 5. Pasien dilakukan penggantian baju khusus. 6. Pasien menunggu di ruang tunggu pasien/ ruang premedikasi 7. Dokter melakukan pemeriksaan ulang di kamar operasi. 8. Pasien dilakukan Tindakan pembedahan. 9. Pasien dilakukan edukasi paska pembedahan dan jadwal kontrol 10. Pasien menyelesaikan administrasi a. Pasien BPJS langsung pulang b. Pasien umum, keluarga membayar biaya tindakan ke kasir diantar petugas. Setelah itu pasien
		diperbolehkan pulang.
		Pasien Rawat Inap
		 Pasien yang telah siap untuk dilakukan pembedahan didaftarkan ke kamar bedah oleh perawat ruang pra bedah sesuai dengan permintaan dokter. Pasien di lakukan penjadwalan pembedahan elektif melalui system penjadwalan bedah elektif. Perawat ruang pra bedah menyiapkan pasien untuk persyaratan prosedur pembedahan pada malam sebelum bedah sampai hari yang telah ditentukan. Petugas kamar bedah memanggil pasien sesuai jadwal pembedahan yang telah ditentukan Pasien diantar perawat pra bedah ke kamar operasi sesuai kriteria transfer. Perawat kamar bedah mempersiapkan kamar bedah dan peralatan yang dibutuhkan. Timbang terima pasien sesuai prosedur Sign in tim anestesi dan bedah. Bila pasien membutuhkan tim lain (bidan, dokter anak dll) maka tim tersebut dipanggil untuk bergabung dengan tim
		 kamar bedah. a. Pasien dipindahkan ke meja bedah. b. Dilakukan anestesi. Dilakukan time out untuk pengecekan ulang persiapan pembedahan c. Dilakukan pembedahan. d. Dilakukan sign out.
		 e. Pasien dipindahkan ke Ruang pulih/ ICU oleh perawat/penata anestesi. f. Pasien dari ruang pulih bila sudah memenuhi persyaratan, dipindahkan ke ruang rawat inap low care. Bila kondisi pasien membutuhkan pemantauan lebih lanjut pasien dipindahkan ke HiCare. Petugas yang melakukan transfer sesuai dengan kriteria transfer.

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
3.	Jangka Waktu	 Hari senin s/d Jumat jam 08.00- 16.00 	
	Pelayanan	Hari Libur Nasional tutup.	
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pembedahan Elektif	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbasry_hss h. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

b. Pelayanan Pembedahan Emergency RSUD B. H. Hasan Basry Kandangan

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	2 buah Kamar bedah Alat elektromedik terkini sesuai perkembangan ilmu pembedahan.

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
,	-	 Set untuk pembedahan minimal invasive: laparascopy, arthroscopy, endourologi, FEES, phacoemulsifikasi. ESU system argon, high frekuensi, radiofrekuensi. Torniquet pneumatic, high speed drill, dermatome untuk transplantasi kulit, dll Instrumen bedah sesuai perkembangan Tindakan pembedahan terkini dengan jumlah cukup
		Warmer blanket/ blanket roll dan lemari penghangat cairan infus untuk mencegah hypothermi paska bedah.
		 6. Peralatan yang terkalibrasi 7. Alur bersih dan kotor yang terpisah 8. Ruang tunggu pasien pembedahan / ruang premedikasi dengan kapasitas 5 pasien fasilitas lengkap (pasien monitor, stretcher dan back head pasien yang berisi gas medis dan suction)
		 Ruang pulih fasilitas lengkap kapasitas 5 tempat tidur Fasilitas ruang tunggu keluarga: ruang tunggu yang nyaman, kursi tunggu yang cukup, lift, tangga darurat, AC, Charger station, kamar mandi, layar informasi pasien pembedahan,
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter spesialis bedah umum Dokter spesialis bedah syaraf Dokter spesialis Obgyn Dokter spesialis Orthopedi Dokter spesialis Orthopedi Konsultan Hip and Knee Dokter spesialis mata Dokter spesialis THT KL Dokter spesialis bedah Konsultan Onkologi Dokter anestesi Perawat bedah yang tersertifikasi Petugas farmasi Petugas Radiologi Pengadministrasi Transporter/ non medis Perawat/ penata anestesi Perawat RR
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi Perawatan Intensive Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Subspesialis sesuai kebutuhan Dokter Spesialis sesuai kebutuhan Perawat orang Tenaga administrasi 1 orang Tenaga Kefarmasian 1 Orang Tenaga gizi 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		7. Ikhlas	
7.	Jaminan Keamanan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan	
	dan Keselamatan	keamanannya	
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar	
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif	
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai	
		(High Alert Medication)	
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien	
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	 Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan 	
		peningkatan kinerja pelayanan	
		Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan	
		minimal 1 kali dalam setahun	

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pasien telah dilakukan pemeriksaan (pemeriksaan fisik, penunjang) Pasien/keluarga telah menandatangani persetujuan Tindakan. Pasien telah dilakukan persiapan. Pasien berasal dari poliklinik maupun dari ruang rawat inap. Di era pandemic covid 19 ditambahkan pemeriksaan PCR Covid 19.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Perawat ruang pra bedah (IGD /IRNA) mendaftarkan pasien ke kamar operasi. Informasi yang disampaikan antara lain nama pasien, diagnosis, rencana tindakan, dokter bedah, jam pembedahan. Perawat bedah melakukan penjadwalan sesuai urgensi, bila calon pembenahan lebih dari satu pasien. Bila hanya satu pasien dapat dijadwalkan sesuai permintaan. Perawat bedah mempersiapkan ruangan bedah, dan sarana prasarana yang dibutuhkan. Tim anestesi melakukan pemeriksaan kondisi pasien. Pasien diantar perawat ruang pra bedah ke kamar operasi sesuai kriteria transfer Timbang terima pasien sesuai prosedur Sign in pasien melibatkan tim anestesi dan bedah. Bila pasien membutuhkan tim lain (bidan, dokter anak dll) maka tim tersebut dipanggil untuk bergabung dengan tim kamar bedah. Pasien dipindahkan ke meja operasi Pasien dilakukan anestesi. Dilakukan time out untuk pengecekan ulang persiapan pembedahan Dilakukan sign out Pasien dipindahkan ke Ruang pulih/ ICU/PICU/NICU oleh perawat/penata anestesi. Pasien dari ruang pulih bila sudah memenuhi persyaratan, dipindahkan ke ruang rawat inap low care. Bila kondisi

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		pasien membutuhkan pemantauan lebih lanjut pasien dipindahkan ke HiCare. Petugas yang melakukan transfer sesuai dengan kriteria transfer.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Waktu sesuai urgency kasus, tidak ada batasan jam / hari Pelayanan buka 24 jam
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pembedahan Elektif
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbasry_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

40. STANDAR PELAYANAN PADA INSTALASI FARMASI RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 	

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, TV	
3.	Kompetensi Pelaksana	 Tenaga Apoteker Tenaga Teknis Kepfarmasian Petugas administrasi memiliki keterampilan komputerisasi Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku 	
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi farmasi Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)	
5.	Jumlah Pelaksana	 Tenaga Apoteker 20 Orang Tenaga Teknis Kefarmasian 30 Orang Tenaga Administrasi 5 Orang 	
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas 	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh 	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan	1. Resep Obat	
	Pelayanan	2. SEP Rawat Jalan	
		3. SEP Rawat Inap	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas farmasi menerima resep dan memberi nomor antrian kepada pasien	
		Petugas farmasi memeriksa kelengkapan resep, jika tidak lengkap petugas farmasi akan mengkonfirmasi kepada dokter	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		 Setelah lengkap, petugas farmasi akan menyiapkan obat dan memberi etiket obat Petugas farmasi memverifikasi obat Petugas farmasi menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat 	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari dalam seminggu / 24 Jam	
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Obat, Bakhp	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

41. STANDAR PELAYANAN PADA INSTALASI RADIOLOGI RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional 	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
,		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, TV, USG 4D, CT Scan, Digital Radiograph, Panoramic, EEG, General X-Ray Unit, Dental X-Ray Unit, Medrat Salient, C-R, Printer CT-Scan, Ultrasonograph, Mammography
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Radiologi Tenaga Radiografer dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan komputerisasi Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi Radiologi Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis Radiologi 2 Orang Radiografer 11 Orang Perawat 1 Orang Fisikawan Medik 1 Orang Tenaga Administrasi 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No 1	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Pengantar Permintaan Pemeriksaan Radiologi 2. SEP Rawat Jalan 3. SEP Rawat Inap
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien Rawat Jalan 1. Pasien datang sendiri atau diantar oleh petugas ke instalasi Radiologi untuk dilakukan pemeriksaan 2. Radiografer melakukan pemeriksaan sesuai permintaan dokter 3. Dokter spesialis Radiologi melakukan ekspertisi terhadap hasil pemeriksaan 4. Petugas Radiologi melakukan input hasil pemeriksaan ke aplikasi e rekam medik 5. Pasien kembali ke poliklinik spesialis asal Pasien Rawat Inap 1. Perawat ruangan rawat inap melakukan order pemeriksaan Radiologi 2. Petugas ruangan rawat inap mengantar pasien ke ruang radiologi sesuai jadwal pemeriksaan 3. Petugas radiologi melakukan pemeriksaan kepada pasien sesuai dengan permintaan DPJP 4. Dokter spesialis radiologi melakukan ekspertisi terhadap hasil pemeriksaan 5. Pasien kembali dibawa ke ruang rawat inap 6. Petugas radiologi melakukan input hasil pemeriksaan ke aplikasi e rekam medik 7. Petugas radiologi memberitahukan kepada petugas ruangan rawat inap bahwa hasil pemeriksaan sudah dapat diambil 8. Dokter penanggung jawab melihat hasil radiologi untuk memberikan advis lanjutan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan jenis pemeriksaan
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik Pasien, Pemeriksaan Radiologi, Expertisi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

42. STANDAR PELAYANAN PADA INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
		 Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
		Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Beigk Daerah dan Betribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ruang Tunggu, Mortuary Freezer
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Forensik Dokter Umum Tenaga Pemulasaraan Jenazah Tenaga Administrasi
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi Pemulasaraan Jenazah Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis Forensik 1 Orang Dokter Umum 1 Orang Tenaga Pemulasaraan Jenazah 2 Orang Tenaga Administrasi 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (<i>High Alert Medication</i>)	
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan	
		peningkatan kinerja pelayanan	
		Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan	
		minimal 1 kali dalam setahun	


		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2 Dorovereton	KTP 3
1.	Persyaratan Pelayanan	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Staf Instalasi Pemulasaraan Jenazah menerima pemberitahuan dari perawat ruangan bahwa ada pasien yang meninggal dunia. Staf Instalasi Pemulasaraan Jenazah melakukan penjemputan jenazah untuk dibawa ke Instalasi Pemulasaraan Jenazah Staf mencatat waktu kedatangan jenazah, memeriksa suratsurat pengantar jenazah, menandatangani surat pengantar jenazah, mencatat identitas jenazah pada buku register, memuat label jenazah dan mengikatkan pada tubuh jenazah, mencatat kondisi jenazah Jika kematian wajar maka staf IPJ akan melakukan perawatan jenazah, kemudian memproses pembiayaan jumlah di IPJ.Selanjutnya staf IPJ akan memeriksa dan mencatat kondisi akhir jenazah, melakukan serah terima jenazah pada keluarga dan membantu memasukkan jenazah ke mobil jenazah Jika kematian tidak wajar, maka staf IKF akan melapor ke dokter spesialis forensik, dokter IKF akan melapor ke dokter spesialis forensik, dokter IKF akan melakukan pemeriksaan luar dan membuat konsep hasil pemeriksaan, selanjutnya akan diaktifkan alur pengadaan visum jenazah Prosedur Penanganan Jenazah dengan Penyakit Menular: Setiap jenazah yang meninggal karena penyakit yang ditularkan oleh bakteri, virus, parasit, jamur, dll diberikan label khusus berwarna merah yang diikatkan pada ibu jari kaki kanan jenazah Jenazah harus ditempatkan di ruangan dengan suhu kamar selama minimal 4 jam sebelum jenazah tersebut dibawa pulang atau dimasukkan ke dalam lemari pendingin Setiap orang yang akan kontak langsung dengan jenazah harus mematuhi prosedur universal precautions, yaitu memakai apron lengan panjang dari bahan plastik, tutup kepala, kacamata, masker, sarung tangan dan sepatu boots Jenazah dimandikan dengan larutan natrium hipoklorit 1:10 Jika terdapat luka ditutup dengan plaster kedap airSetiap

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	lubang tubuh ditutup dengan kapas yang telah dibasahi dengan natirum hipoklorit 1:10 6. Jenazah harus segera diawetkan dengan formalin lalu diberi pakaian dan dikafani dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan ditutup 7. Jenazah dimasukkan kedalam peti lalu ditutup dan disegel serta dianjurkan untuk segera dikebumikan 8. Pengambilan sampel pemeriksaan sesuai dengan permintaan klinis
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 6 Jam
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Kematian
6.	Penanganan Pengaduan, dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

43. STANDAR PELAYANAN DASAR FORENSIK RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 	
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 	
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 	
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 	
		 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 	
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan 	


		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana, Prasarana	Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Brankar jenazah
۷.	dan / atau Fasilitas lain	 APD (sarung tangan, masker) Lemari Pendingin. Buku register jenazah. Mobil Jenazah
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Forensik Dokter Umum Tenaga Pemulasaraan Jenazah Tenaga Administrasi
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi Pemulasaraan Jenazah Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis Forensik 1 Orang Dokter Umum 1 Orang Tenaga Pemulasaraan Jenazah 2 Orang Tenaga Administrasi 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun



44. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN MEDIS JENAZAH RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungar Konsumen
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanar Publik
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dar Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomar
		 Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
		 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
		 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor S Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	 Komputer + printer Form surat kematian Form asuransi Buku Register Jenazah
		 Buku Register Jenazah Catatan Medik Pemeriksaan Jenazah
3.	Kompetensi	Dokter Spesialis Forensik
	Pelaksana	Petugas Pelaksana Kamar Jenazah
4.	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	2. Dilakukan oleh kepala instalasi Pemulasaraan Jenazah
F	Jumlah Dalakaana	Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis Forensik 1 Orang Dokter Umum 1 Orang
		Tenaga Pemulasaraan Jenazah 3 Orang
		4. Tenaga Administrasi 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
		 Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: 1. Sambut dengan senyuman
		2. Sapa dengan ramah
		3. Salam
		4. Sopan5. Santun
		6. Sentuh dengan kasih dan sayang
		7. Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan
	dan Keselamatan	keamanannya
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		 d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) 	
		 e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive 	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	 Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan 	
		peningkatan kinerja pelayanan	
		Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		 Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun 	




	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		pengaduan dan konsultasi	
		Pengaduan secara tidak langsung ke :	
		a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id	
		b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660	
		c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman	
		d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh Ruangan	
		e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com	
		f. Facebook : rsud hasan basry hss	
		g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss	
		h. Tiktok : rsudhasanbasry	
		i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi</spasi>	
		aduan kirim ke 1708	

45. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN IDENTITAS KERANGKA RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 	
		Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tantang Bajak Basrah dan Batribusi Basrah	
	0	Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.	Sarana, Prasarana	Ruang / meja pemeriksaan	
	dan / atau Fasilitas	2. Air Mengalir dan sabun	
	lain	3. APD (sarung tangan, masker)	
		4. Meteran	
		5. Minor Surgery Set	
		6. Kaca Pembesar	
3.	Kompetensi	Dokter Spesialis Forensik	
	Pelaksana	Petugas Pelaksana Kamar Jenazah	
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi Pemulasaraan Jenazah Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) 	
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis Forensik 1 Orang Dokter Umum 1 Orang Tenaga Pemulasaraan Jenazah 3 Orang Tenaga Administrasi 1 Orang 	

A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:
	Pelaksana	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan
		Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan
		minimal 1 kali dalam setahun

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Layanan 24 jam Dokter Spesialis Forensik yang memiliki STR dan SIP Ada petugas Tehnisi Otopsi, atau Petugas Pelaksana Kamar Jenazah Ada Surat Permintaan Pemeriksaan dari pihak Penyidik 	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Ada SPO tentang Pemeriksaan Identifikasi Kerangka Ada alur pelayanan pemeriksaan Identifikasi kerangka Alur Pemeriksaan Identifikasi Kerangka	



46. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN KEJAHATAN SEKSUAL (INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH) RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang
		 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
		 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	 Ruang / meja pemeriksaan Air Mengalir dan sabun APD (sarung tangan, masker) Meteran Minor Surgery Set Kaca Pembesar
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Obgyn Dokter Spesialis Forensik Petugas Tipidter
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala Instalasi terkait Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis Obgyn 1 orang Dokter Spesialis Forensik 1 orang Petugas Tipidter 1 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan

	A. KOMPONEN MANUFACTURING			
No	KOMPONEN	URAIAN		
1	2	3		
		Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun		


		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No 1	KOMPONEN	URAIAN 3
1.	Persyaratan Pelayanan	 Layanan Jam Kerja (kecuali kejadian baru/emergency) Dokter Spesialis Obgyn yang memiliki STR danSIP Dokter Spesialis Forensik yang memiliki STR danSIP Ada petugas Tipeker Ada Surat Permintaan Pemeriksaan dari pihak Penyidik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Ada SPO tentang Pemeriksaan korban kejahatan seksual 2. Ada alur pelayanan pemeriksaan korban kejahatan seksual Alur Pelayanan Korban Kejahatan Seksual Datang Sendiri Keluarga/Teman Polisi Polisi Rawat Inap Rawat Jalan Pempelesaian Administrasi Pembuatan Visum ET Refertum Pemeriksaan Jenazah Rekam Medis Dokter Forensik
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Respon time pelayanan ≤ 30 menit Waktu Pelayanan maksimal 1 jam Waktu penyelesaian laporan Visum et Repertum maksimal 1 minggu
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Visum
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di front office atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		h. Tiktok : rsudhasanbasry	
		i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi</spasi>	
		aduan kirim ke 1708	

47. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN KORBAN KEKERASAN (INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH) RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
		 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang
		Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan
		Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang
		Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan
		Program Jaminan Kesehatan
		Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9
		Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai dengan standar pelayanan di IGD
	lain	 Dokter jaga IGD Dokter spesialis konsultan
	Idiii	Dokter spesialis forensik
3.	Kompetensi	1. Dokter jaga IGD
	Pelaksana	Dokter Spesialis Konsultan
		3. Perawat IGD
		Dokter Spesialis Forensik.
4.	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	Dilakukan oleh kepala instalasi Pemulasaraan Jenazah
		Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis konsultan sesuai kebutuhan
		 Dokter Spesialis Forensik 1 orang Petugas Tipidter 1 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	- Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur
	,	Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit
		- Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan
		keselamatan pasien
		Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu:1. Sambut dengan senyuman
		Sambut derigan serryuman Sapa dengan ramah
		3. Salam
		4. Sopan

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		5. Santun	
		6. Sentuh dengan kasih dan sayang	
		7. Ikhlas	
7.	Jaminan Keamanan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan	
	dan Keselamatan	keamanannya	
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar	
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif	
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai	
		(High Alert Medication)	
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien	
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan	
		peningkatan kinerja pelayanan	
		Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan	
		minimal 1 kali dalam setahun	




		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		 Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Visum
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

48. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan 	
		 Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	 Ruang / meja pemeriksaan Air Mengalir dan sabun APD (sarung tangan, masker) Meteran Minor Surgery Set Kaca Pembesar 	

	A. KOMPONEN MANUFACTURING	
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
3.	Kompetensi	Dokter Spesialis Forensik
	Pelaksana	Teknisi Otopsi atau Petugas Pelaksana KamarJenazah.
4.	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	Dilakukan oleh kepala instalasi Pemulasaraan Jenazah
		Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis Forensik 1 orang
		Teknisi Otopsi atau Petugas Pelaksana KamarJenazah 1
		orang
		Tenaga Pencatat (konseptor) 1 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	- Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur
		Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit
		- Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan
		keselamatan pasien
		- Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu:
		Sambut dengan senyuman
		2. Sapa dengan ramah
		3. Salam
		4. Sopan
		5. Santun
		6. Sentuh dengan kasih dan sayang
		7. Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan
	dan Keselamatan	keamanannya
		b. Identifikasi Pasien Dengan Benar
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai
		(High Alert Medication)
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:
	Pelaksana	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan
		Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan
		minimal 1 kali dalam setahun

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Layanan 24 jam Dokter Spesialis Forensik yang memiliki STR dan SIP Ada petugas Tehnisi Otopsi, atau Petugas Pelaksana Kamar Jenazah Ada Surat Permintaan Pemeriksaan dari pihak Penyidik (SPVR). 	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Ada SPO tentang Pemeriksaan Luar Jenazah. Ada alur pelayanan pemeriksaan jenazah. Ada alur pelayanan pemeriksaan jenazah 	




49. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN LUAR / DALAM JENAZAH (OTOPSI) RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 	
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	 Ruang / meja pemeriksaan (Otopsi table) Air Mengalir dan sabun APD (pakaian kerja, sarung tangan, masker, topi, Kaca mata, sepatu laras, apron) Meteran Otopsi Set Kaca Pembesar Jarum, benang Timbangan organ Suction set
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Forensik Z. Teknisi Otopsi atau Petugas Pelaksana KamarJenazah
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi Pemulasaraan Jenazah Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis Forensik 1 orang Teknisi Otopsi atau Petugas Pelaksana KamarJenazah 1 orang Tenaga Pencatat (konseptor) 1 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication)

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien	
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		 g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh 	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	 Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan 	
		peningkatan kinerja pelayanan	
		Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan	
		minimal 1 kali dalam setahun	




	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

50. STANDAR PELAYANAN PENGAWETAN JENAZAH (EMBALMING) **RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN**

	A. KOMPONEN MANUFACTURING			
No	KOMPONEN		URAIAN	
1	2		3	
1.	Dasar hukum	•	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	
		•	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
		•	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
		•	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman	
		•	Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	
		•	Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien	
		•	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional	
		•	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan	
		•	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.	Sarana, Prasarana	1.	Ruang / meja pemeriksaan	
	dan / atau Fasilitas	2.	Air Mengalir dan sabun	
	lain	3.	APD (sarung tangan, masker, apron)	
		4.	Minor Surgery Set	
		5.	Mesin embalming	
		6.	Cairan Formalin.	
3.	Kompetensi	1.	Dokter Spesialis Forensik	
	Pelaksana	2.	Perawat Forensik	
		3.	Petugas Pelaksana Kamar Jenazah	
4.	Pengawasan	1.	Dilakukan oleh atasan langsung	
	Internal	2.	Dilakukan oleh kepala instalasi Pemulasaraan Jenazah	

A. KOMPONEN MANUFACTURING				
No	KOMPONEN	URAIAN		
1	2	3		
		Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)		
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis Forensik 1 orang		
		2. Perawat Forensik 1 orang		
		3. Petugas Pelaksana Kamar Jenazah 1 orang		
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas 		
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh 		
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun		

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY					
No	KOMPONEN	URAIAN				
1	2	3				
1.	Persyaratan	1. Layanan 24 jam				
	Pelayanan	Dokter Spesialis Forensik yang memiliki STR dan SIP				
		3. Ada Petugas Pelaksana Kamar Jenazah				
		4. Ada Surat Permintaan Permohonan dari pihak keluarga				
		jenazah				
2.	Sistem, Mekanisme	Ada SPO tentang Pengawetan Jenazah.				
	dan Prosedur	2. Ada alur pelayanan pengawetan jenazah				
		Alur pelayanan pengawetan jenazah				



51. INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING					
No	KOMPONEN	URAIAN				
1	2	3				
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 				
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 				

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No 1	KOMPONEN	URAIAN	
I		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Manteri Kasahatan Na 44 Tahun 2047 tentang	
		 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 	
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan 	
		 Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, TV, Microscope, Centrifuge, Microtome, Microtome/Frozen Sexen, Thermo Tissue Processing, Embeding, Cryostat, Floating Bath, Cellspin Tharmac	
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Patologi Anatomi Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan komputerisasi Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku 	
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi Laboratorium Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) 	
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialois Patologi Anatomi 2 Orang ATLM 3 Orang Tenaga Administrasi 1 Orang 	
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas 	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh 	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	

A. KOMPONEN MANUFACTURING			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		 Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun 	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Surat Pengantar Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi SEP Rawat Jalan SEP Rawat Inap 	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Perawat Instalasi Bedah Sentral melakukan order pemeriksaan laboratorium Petugas IBS mengantar sampel pemeriksaan ke Laboratorium Patologi Anatomi Petugas laboratorium PA melakukan pemeriksaan sampel pasien sesuai dengan permintaan DPJP Dokter spesialis patologi anatomi melakukan ekspertisi terhadap hasil pemeriksaan Petugas laboratorium PA melakukan input hasil pemeriksaan ke aplikasi e rekam medik Dokter penanggung jawab melihat hasil laboratorium untuk memberikan advis lanjutan 	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan jenis pemeriksaan	
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
5.	Produk Pelayanan	Catatan Medik pasien, Hasil ekspertisi	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di front office atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

52 STANDAR PELAYANAN PADA UNIT TRANSFUSI DARAH RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
I		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
		 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
		 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, TV, Centrifuge, Refrigerator, Pharmaceutical Refrigerator, Blood Bank
2	lain	Refrigerator, Biosealer, Rotator
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Patologi Klinik Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan
		komputerisasi 4. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala instalasi Laboratorium Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	Dilakakan oleh sataan pengawas internal (OF) Dokter Spesialois Patologi Klinik 2 Orang ATLM 5 Orang
		3. Tenaga Administrasi 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: 1. Sambut dengan senyuman 2. Sapa dengan ramah
		3. Salam4. Sopan
		5. Santun6. Sentuh dengan kasih dan sayang7. Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai
		(High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan	
		g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:	
	Pelaksana	 Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 	
		2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan	
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan	
		minimal 1 kali dalam setahun	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	4 Court Departur Departure Departure de Departure de la constant d	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Surat Pengantar Permintaan Darah dari ruangan KTP 	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien mendaftar langsung ke unit transfusi darah, melengkapi persyaratan administrasi dan mengisi	
		 Kemudian dilakukan seleksi donor darah melalui anamnesis, menganalisi gaya hidup, menentukan pendonor bukan dari golongan resiko tinggi pengidap penyakit infeksi, pemeriksaan fisik serta kadar hemoglobin Bila pendonor dinilai sehat, maka dapat dilakukan pengambilan darah donor dan ditampung sesuai kebutuhkan (single, double, triple/quadriple bag) sebanyak 250/350 cc dan sebagian (5-10 cc) sisimpan di tabung kecil sebagai sampel darah. Kantong darah dan tabung sampel darah diberi label yang sama. Sampel darah kemudian dilakukan pemeriksaan golongan darah, Rhesus dan uji saring penyakit infeksi menular lewat transfusi darah (IMLTD) yaitu sifilis, hepatitis B, hepatitis C, HIC, dll. Selama menunggu hasil pemeriksaan sampel darah, kantong darah dikarantina Setelah hasil pemeriksaan keluar, jika hasil pemeriksaan reaktif maka kantong darah dimusnahkan, sedangkan jika non reaktif maka kantong darah disimpan di UTD Jika ada permintaan darah, maka dokter/perawat akan mengisi formulir permintaan darah dan ditandatangani oleh dokter Kemudian dilakukan pengambilan darah pasien sebagai sampel Darah sampel akan dilakukan uji golongan darah pasien dan donor, uji silang serasi, uji saring antibodi pasien Kantong darah yang kompatibel diserahkan oleh petugas kepada perawat untuk selanjutnya didonorkan kepada pasien 	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 60 Menit	
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
5.	Produk Pelayanan	Kantong Darah	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :	
	uaniviasukän	Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas	

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
		konsultasi dan pengaduan di front office atau ruangan	
		pengaduan dan konsultasi	
		Pengaduan secara tidak langsung ke :	
		a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id	
		b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660	
		c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman	
		d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh	
		Ruangan	
		e. Alamat email : rsud.kandangan@gmail.com	
		f. Facebook : rsud hasan basry hss	
		g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss	
		h. Tiktok : rsudhasanbasry	
		i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format	
		HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

53 STANDAR PELAYANAN PADA INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan	
		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 	
		Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 	
		Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien	
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada 	
		Jaminan Kesehatan Nasional	
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan 	
		Program Jaminan Kesehatan	
		 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
2.	Sarana, Prasarana	Ruang Tunggu, AC, meja, kursi tunggu, TV, Centrifuge,	
	dan / atau Fasilitas	Refrigerator Regensia, Inkubator, Hematologi Analizer,	
	lain	Imunoserologi, Kimia Klinik Auto Matic, Urine Analizer, HbA1c, Analisis Gas Darah	
3.	Kompetensi	Dokter Spesialis Patologi Klinik	
	Pelaksana	2. Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik dengan	
		kualifikasi pendidikan minimal D-III	
		3. Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan komputerisasi	
		Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku	
4.	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung	
	Internal	Dilakukan oleh kepala instalasi Laboratorium	
		3. Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)	

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
_1	2	3	
5.	Jumlah Pelaksana	a. Dokter Spesialois Patologi Klinik 2 Orang	
		b. ATLM 12 Orang	
6.	Jaminan Pelayanan	 c. Tenaga Administrasi 2 Orang Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas 	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh 	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui: Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun 	

		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
	Pelayanan	2. SEP Rawat Jalan
		3. SEP Rawat Inap
2.	Sistem, Mekanisme	A. Pasien Rawat Jalan
	dan Prosedur	Pasien datang ke instalasi laboratorium untuk dilakuka pengambilan spesimen pemeriksaan
		2. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan spesimosesuai permintaan dokter
		 Dokter spesialis patologi klinik melakukan ekspertisi terhada hasil pemeriksaan
		4. Petugas laboratorium melakukan input hasil pemeriksaan aplikasi e rekam medik
		 Pasien kembali ke poliklinik spesialis asal B. Pasien Rawat Inap
		Perawat ruangan rawat inap melakukan order pemeriksas laboratorium
		7. Petugas laboratorium datang ke ruangan rawat inap ya melakukan order
		 Petugas laboratorium melakukan pengambilan samp pemeriksaan kepada pasien sesuai dengan permintat DPJP
		9. Petugas laboratorium kembali ke Laboratorium unt


		B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		melakukan pemeriksaan spesimen 10. Dokter spesialis patologi klinik melakukan ekspertisi terhadap hasil pemeriksaan 11. Petugas laboratorium melakukan input hasil pemeriksaan ke aplikasi e rekam medik 12. Dokter penanggung jawab melihat hasil laboratorium untuk memberikan advis lanjutan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan jenis pemeriksaan
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: 1. Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan 2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Hasil Pemeriksaaan Laboratorium, hasil Ekspertisi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok: rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>

54. STANDAR PELAYANAN MAKANAN PADA INSTALASI GIZI RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan 	
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 	
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 	
		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan	
		Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 	
		 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 	
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang	
		Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan	
		Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional	

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9
		Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Pelayanan makanan publik dan private Sarana: a. Ruang Penerimaan dan Penimbangan Bahan Makanan b. Ruang Penyimpanan Bahan Makanan Basah c. Ruang Penyimpanan Bahan Makanan Kering d. Ruang/Area Persiapan e. Ruang Pembagian/Penyajian Makanan g. Dapur Susu h. Ruang Cuci i. Ruang Penyimpanan Troli Gizi j. Ruang Penyimpanan Peralatan Dapur k. Ruang Ganti Alat Pelindung Diri (APD) Dan Loker l. Ruang Administrasi m. Ruang Kepala Instalasi Gizi n. Ruang Pengaturan/Manifold Uap q. Ruang Pengaturan/Manifold Uap q. Ruang Pengaturan/Manifold Gas Elpiji s. Ruang Pengaturan/Manifold Gas Elpiji t. Gudang Alat u. Ruang Pkl v. Ruang Petugas Jaga Dapur w. Ruang Petugas Jaga Dapur w. Ruang Nutrisionis x. KMWC Petugas Prasarana: a. Meja Distribusi Makanan b. Rak Alat Makan c. Lemari Alat Makan d. Alat Pemanas e. Refrigerator g. Tempat Pencucian Alat h. Food Trolley Sentralisasi i. Food Trolley Sentralisasi j. Trolley Makanan Kelas Vip k. Timbangan Makanan l. Blender m. Alat Makan Khusus Dewasa n. Alat Makan Khusus Dewasa n. Alat Makan Pasien Anak
3.	Kompetensi Pelaksana	 Tenaga Dietisien Registered Dietisien (RD) dengan kualifikasiminimal pendidikan DIV / S1 Gizi Kesehatan Teknikal Registered Dietisien (TRD) dengan kualifikasi minimal pendidikan DIII Gizi. Semua Tenaga Dietisien telah mengikuti pelatihan:

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	1) Food Service 2) NCP (nutrition care process) basic dan advance 3) HACCP 4) Hygine dan Sanitasi Makanan 5) PIN dietetic update 6) Nutrition and Dietetic Update 3. Tenaga Administrasi dengan kualifikasi minimalpendidikan DIII Komputer 4. Tenaga Logistik dengan kualifikasi minimalpendidikan SMU/sederajat 5. Juru Masak Wanita dengan kualifikasi minimalpendidikan SMK Tata Boga 6. Juru Masak Laki-laki dengan kualifikasi minimalpendidikan
4.	Pengawasan Internal	SMU/Sederajat 7. Pramusaji dengan kualifikasi minimal pendidikan SMU/sederajat 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh kepala Instalasi Gizi
	internal	Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	 a. Registered Dietisien (RD): 3 Orang b. Teknikal Registered Dietisien (TRD): 1 Orang c. Tenaga Administrasi: 2 Orang d. Tenaga Pemasak: 35 Orang e. Tenaga Pramusaji: 55 Orang f. Tenaga CS: 5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun




	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di front office atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke : a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660 c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email : rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook : rsud hasan basry hss g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok : rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>	

55. STANDAR PELAYANAN ASUHAN DAN KONSELING GIZI RAWAT INAP PADA RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum •	Triading trainer 20 Tarian 2000 termang transparian
		Publik
		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
		 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
		 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana	Pelayanan Asuhan dan Konseling Gizi Rawat Inap
	dan / atau Fasilitas	a. Alat ukur tinggi badan dan berat badan
	lain	b. Alat ukur lingkar lengan atas
		c. Knee hight (alat ukur tinggi lutut)
		d. Food model
		e. Skinfold
		f. Timbangan bayi
		g. Alat ukur panjang badan bayi
		h. Bed Scale
		i. Bioelectrical Analysis Impedence

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	i Chair Saala
		j. Chair Scale
		k. Pita ukur lingkar pinggang
3.	Vomnotonoi	I. Leaflet diet
ა.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Dietisien 1. Registered Dietisien (RD) dengan kualifikasi minimal
	1 olanoaria	pendidikan DIV / S1 Gizi Kesehatan
		Teknikal Registered Dietisien (TRD) dengankualifikasi
		minimal pendidikan DIII Gizi.
		Semua Tenaga Dietisien telah mengikuti pelatihan :
		1. Food Service
		2 NCP (nutrition care process) basic dan advance
		3. HACCP
		4. Hygine dan Sanitasi Makanan
		PIN dietetic update Nutrition and dietetic update
4.	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	Dilakukan oleh kepala Instalasi Gizi Dilakukan oleh satuan pangayasi internal (SDI)
5.	Jumlah Pelaksana	Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) Tenaga Dietisien
J.	odifilati i Clarisaria	Registered Dietisien (RD) : 52 orang
		2. Teknikal Registered Dietisien (TRD): 14 orang
6.	Jaminan Pelayanan	- Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur
		Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit
		- Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan
		keselamatan pasien
		- Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu:
		Sambut dengan senyuman Sana dengan remak
		2. Sapa dengan ramah3. Salam
		4. Sopan
		5. Santun
		6. Sentuh dengan kasih dan sayang
		7. Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan	a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan
١٠.	dan Keselamatan	keamanannya
	dan recolamatan	b. Identifikasi Pasien Dengan Benar
		c. Meningkatkan komunikasi yang efektif
		d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai
		(High Alert Medication)
		e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien
		yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive
		f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan
8.	Evaluaci Kinaria	g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
0.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan
	· Januaria	peningkatan kinerja pelayanan
		Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan
		minimal 1 kali dalam setahun

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan	Pelayanan asuhan dan konseling gizi rawat inap	
	Pelayanan	Hasil skrining awal	
		2. Formulir re-skrining gizi	




	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
F	Droduk Dolovonon	Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Detar dist mekanan datan patangan iang mekanan	
5.	Produk Pelayanan	Daftar diet makanan, daftar patangan jenis makanan	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di front office atau ruangan pengaduan dan konsultasi Pengaduan secara tidak langsung ke: https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id SMS/WA Pengaduan: 0811512660 Aplikasi: Si Idah Pedalaman Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com Facebook: rsud hasan basry hss Instagram: rsud_hasanbaary_hss Tiktok: rsudhasanbasry SP4N LAPOR: kirim SMS dengan format HSS<spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi> 	


56. STANDAR PELAYANAN ASUHAN DAN KONSELIN GIZI RAWAT JALAN PADA RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

		A. KOMPONEN MANUFACTURING
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana	Pelayanan Asuhan dan Konseling Gizi Rawat JalanSarana :
	dan / atau Fasilitas lain	a. Ruang konseling gizi
		Prasarana :
		a. Meja
		b. Kursi
		c. Kursi kerja
		d. Rak

	L(OMBONIEN)	A. KOMPONEN MANUFACTURING
No 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
3.	Kompetensi Pelaksana	e. Lemari kaca f. Telepon g. AC Split h. Komputer dan printer i. Alat ukur tinggi badan dan berat badan j. Alat ukur lingkar lengan atas k. Food model l. Skinfold m. Lemari kaca (untuk food model) n. Filling Cabinet o. LCD dan layar Tenaga Dietisien 1. Registered Dietisien (RD) dengan kualifikasiminimal pendidikan DIV / S1 Gizi Kesehatan
		 Teknikal Registered Dietisien (TRD) dengankualifikasi minimal pendidikan DIII Gizi. Semua Tenaga Dietisien telah mengikuti pelatihan: Food Service NCP (nutrition care process) basic danadvance HACCP Hygine dan Sanitasi Makanan PIN dietetic update Nutrition and dietetic update
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh kepala Instalasi Gizi Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	Tenaga Dietisien 1. Registered Dietisien (RD) : 1 orang 2. Teknikal Registered Dietisien (TRD) : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Cepat, tanggap dan tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan diberikan dengan 6 S Plus 1 I, yaitu: Sambut dengan senyuman Sapa dengan ramah Salam Sopan Santun Sentuh dengan kasih dan sayang Ikhlas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Data medis pasien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya b. Identifikasi Pasien Dengan Benar c. Meningkatkan komunikasi yang efektif d. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication) e. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive f. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan Kesehatan g. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui:

A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		 Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan
		Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan
		minimal 1 kali dalam setahun





57. STANDAR PELAYANAN MOBIL AMBULANCE RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 	

	A. KOMPONEN MANUFACTURING	
No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Petribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mobil ambulans dengan peralatan medis dasar terdiri dari: 1. Tabung oksigen 2. Regulator oksigen 3. Ventilator mobile 4. Peralatan medis PPGD (tensimeter dengan manset anakdewasa) 5. Obat-obatan sederhana 6. Cairan infus
3.	Kompetensi Pelaksana	 Petugas IGD/PONEK Perawat Rawat Inap Sopir yang memiliki SIM A Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin, dan kerjasama
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh Kepala Bidang Keperawatan Dilakukan oleh kepala Bagian Umum Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	Perawat/Bidan 1 Orang Sopir 5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien gawat darurat didahulukan merujuknya Pelayanan mobil ambulance semalam 24 jam
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Pasien dijamin selamat sampai tujuan karena sopir sudah berpengalaman dan terlatih b. Pasien yang dirujuk didampingi oleh dokter/perawat yang kompeten dibidangnya c. Mobil ambulance yang dipakai sesuai standar transportasi pasien dilengkapi dengan alat-alat medis kesehatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun

No 1 1. 2.	Persyaratan Pelayanan	URAIAN 3 1. Penggunaan mobil ambulans digunakan pada saat dibutuhkan dan tidak dapat dipesan untuk beberapa hari ke depannya 2. Ambulans dapat digunakan oleh seluruh pasien rawat inap /
1.	Persyaratan	Penggunaan mobil ambulans digunakan pada saat dibutuhkan dan tidak dapat dipesan untuk beberapa hari ke depannya
2.		depannya
2.		
2.		rawat jalan / IGD yang ada 3. Penggunaan mobil ambulans untuk keadaan memindahkan
2.		pasien baik gawat darurat naupun tidak gawat darurat dari rumah sakit ke fasilitas rujukan lainnya
2.		 Ambulans harus dikemudikan oleh sopir ambulans (jika berhalangan digantikan oleh sopir yang telah ditunjuk)
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas IGD/PONEK/RANAP menyatakan pasien perlu rujukan atas petunjuk dari dokter penanggung jawab
		Petugas IGD/PONEK/RANAP menjelaskan meminta persetujuan keluarga pasien untuk dirujuk
		 Keluarga pasien setuju Petugas IGD/PONEK/RANAP mendaftarkan rujukan pasien dalam Sistem Rujukan Terintegrasi (menghubungi rumah sakit yang dituju terkait kesiapan penerimaan rujukan) Dalam Sistem Rujukan Terintegrasi, rumah sakit yang dituju
		 menyetujui dan siap menerima pasien rujukan Petugas IGD/PONEK/RANAP membuat surat rujukan Bagi pasien umum, petugas IGD/PONEK/RANAP membuat rincian biaya pasien pulang dan biaya penggunaan ambulans (untuk pasien yang sudah diberikan terapi atau tindakan, bagi yang tidak mendapatkan terapi atau tindakan cukup membayar ambulans saja)
		 8. Keluarga pasien membayar di Loket Pembayaran dan menerima kwitansi (bagi pasien umum) dan menerima surat rujukan 9. Petugas IGD/PONEK/RANAP mempersiapkan kesiapan
		pasien dan petugas yang lain segera menghubungi sopir ambulans 10. Petugas IGD/PONEK/RANAP mendampingi dan
		10. Petugas IGD/PONEK/RANAP mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan ambulans. Setelah selesai mengantarkan dan kembali ke rumah sakit, petugas menulis laporan kegiatan pada buku kegiatan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Pendaftaran Sistem Rujukan Terintegrasi maksimal 10 menit. Waktu antar ambulans ke RS rujukan sesuai dengan jarak tempuh
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan mobil ambulance
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke :
		 Pengaduan secara tidak langsung ke: a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan: 0811512660 c. Aplikasi: Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran: Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email: rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook: rsud hasan basry hss g. Instagram: rsud_hasanbasry h. Tiktok: rsudhasanbasry

B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY					
No	KOMPONEN	URAIAN			
1	2	3			
		i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi</spasi>			
		aduan kirim ke 1708			

58. STANDAR PELAYANAN MOBIL JENAZAH RSUD B. H. HASAN BASRY KANDANGAN

	A. KOMPONEN MANUFACTURING				
No	KOMPONEN	URAIAN			
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 			
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lain	Mobil Jenazah			
3.	Kompetensi Pelaksana	 Sopir yang memiliki SIM A Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin, dan kerjasama 			
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah Dilakukan oleh Kepala Bidang Umum Dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) 			
5.	Jumlah Pelaksana	Sopir 5 Orang dibagi 3 shift			
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan mobil jenazah 24 jam			
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	a. sampai tujuan karena sopir sudah berpengalaman dan terlatihb. Mobil ambulance/jenazah yang dipakai sesuai standar			
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi oleh atasan atas kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun			

	B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY				
No	KOMPONEN	URAIAN			
1	2	3			
1.	Persyaratan Pelayanan	 Fotocopi surat jaminan dan bukti pelayanan rawat inap Fotocopi surat elegibilitas peserta BPJS Fotocopi kartu BPJS Fotocopi KTP Fotocopi Kartu Keluarga 			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Instalasi Pemulasaraan Jenazah mengubungi Unit Ambulance jika ada keluarga yang memerlukan mobil jenazah Sopir membawa mobil jenazah ke Instalasi Pemulasaraan Jenazah Petugas administrasi mengecek kelengkapan berkas jenazah dan melakukan serah terima jenazah dengan sopir Sopir siap mengantar jenazah ke alamat tujuan 			
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Maksimal 15 menit setelah dihubungi oleh petugas di Instalasi Pemulasaraan Jenazah Waktu pengantaran sesuai dengan jarak jalan 			
4.	Biaya / Tarif	 Mengacu pada: Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs bagi peserta BPJS Kesehatan Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 			
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan mobil jenazah			
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas konsultasi dan pengaduan di <i>front office</i> atau ruangan pengaduan dan konsultasi 2. Pengaduan secara tidak langsung ke : a. https://rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id b. SMS/WA Pengaduan : 0811512660 c. Aplikasi : Si Idah Pedalaman d. Kotak Pengaduan/Saran : Tersebar di seluruh Ruangan e. Alamat email : rsud.kandangan@gmail.com f. Facebook : rsud hasan basry hss g. Instagram : rsud_hasanbaary_hss h. Tiktok : rsudhasanbasry i. SP4N LAPOR : kirim SMS dengan format HSS <spasi>isi aduan kirim ke 1708</spasi>			

RUMAN SANTI DIMEN TO LEAR THE BRIGHEND HE HASAMBASKY KANDANGAN

THE HJ. SITE AINAB

RETABLICA HIS A 197107232002122004

BAB III PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

Dengan ini Kami Pimpinan dan Karyawan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan dan Apabila tidak Menepati Janji ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

BAB IV PENUTUP

Akuntabilitas dan transparansi, adalah dua hal yang diupayakan untuk selalu ditingkatkan dalam pengelolaan pelayanan publik. Hanya dengan cara tersebut pemerintah dapat kembali meraih kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan standar pelayanan di setiap unit penyelenggara pelayanan publik.

Standar pelayanan merupakan salah satu jembatan yang dapat mempertemukan harapan masyarakat dan kesanggupan penyedia pelayanan. Melalui standar pelayanan penyedia pelayanan berjanji untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Begitu banyak manfaat yang dapat dirasakan jika suatu instansi memiliki standar pelayanan. Manfaat ini tentu saja dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik masyarakat maupun bagi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan juga dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban apa yang harus mereka dapatkan dan lakukan untuk mendapatkan suatu jasa pelayanan. Selain itu masyarakat akan mendapat jaminan bahwa mereka akan mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggung- jawabkan serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan/ masyarakat.

Bagi organisasi standar pelayanan merupakan alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia pelayanan dalam upaya meningkatkan pelayanan, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat sarana monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan . Adanya standar pelayanan, memungkinkan adanya perbaikan kualitas atau mutu pelayanannya secara berkelanjutan (continuous improvement). Karena dengan adanya standar pelayanan organisasi dapat terus menerus memperbaiki pelayanannya dari aspek persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, dan biaya. Standar pelayanan juga mensyaratkan adanya pengelolaan pengaduan yang merupakan wadah bagi mekanisme umpan balik dari masyarakat, sehingga birokrasi dapat lebih memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat dan bagaimana dan apa yang seharusnya mereka lakukan dalam memberikan pelayanan.

Kandangan, 27 Mei 2024 Direktur RSUD Brigjend H. Hasan Basry

RUMAH SAUTUHUN DARAH BRIGJENDIR HASAM BASM KANDANGAN QI. H. SITI ZAINAB Pembana Utama Muda NIPA 197 107232002122004